

**ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN RESTRUKRISASI ATAS KREDIT
BERMASALAH PADA PT.BANK MEGA (Tbk) Makassar**



Proposal Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperdalam Penelitian

Disusun Oleh :

ACHMAT FADLI ARIEF

45 12 060 066

FAKULTAS HUKUM/ ILMU-ILMU HUKUM

UNIVERSITAS BOSOWA

2016

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : Achmad Fadli Arief
NIM : 45 12 060 068
Program Studi : Ilmu-Ilmu Hukum
Minat : Hukum Perdata
No. Pendaftaran Judul : 131/Pdt/FH/UNIBOS/IV/2017
Tgl. Pendaftaran Judul : 19 JANUARY 2017
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Pelaksanaan Restrukturisasi
Atas Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Mega
Tbk (Cabang Makassar)

Telah diperiksa dan diperbaiki
Untuk dimajukan dalam Ujian Skripsi
Mahasiswa Program Strata Satu (S1)

Makassar, 25 JANUARY 2017

Mengetahui :
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Ruslan Renggong, SH., MH

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : Achmat Fadli Arief
NIM : 45 12 060 066
Program Studi : HUKUM
Minat : Perdata
No. Pendaftaran Judul : A. /FH/UNIBOS/IV/2016
Tgl. Pendaftaran Judul : JUNI 2016
Judul Skripsi : “ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN
RESTRUKRISASI ATAS KREDIT
BERMASALAH PADA PT.BANK MEGA
(Tbk) Makassar ”

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, JULI 2016

Disetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

YULIA HASAN, SH.MH

ALMUSYAWIR,SH.MH

Mengetahui :

Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Ruslan Renggong SH.MH

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga sahabatnya dan kepada seluruh umat Islam yang dicintai oleh Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya dukungan, bantuan serta arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. H. M. Saleh Pallu, M.Eng. selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar.
2. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
3. Andi Tira, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
4. Dr. Yulia A.Hasan, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar. Selaku Pembimbing I yang telah memberikan petunjuk, kritik, saran dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik
5. Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bosowa Makassar.

6. Almusyawir, S.H., M.H. Selaku Pembimbing II yang telah memberikan petunjuk, kritik, saran dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik
7. Hj. Kamsilaniah, S.H., M.H.
8. Prof. Dr. H. A. M. Arfah Pattenreng, S.H., M.H dan Dr. Abd. Haris Hamid S.H., M.H. selaku Penguji yang telah memberikan arahan dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Ilmu Hukum yang tidak pernah lelah memberikan ilmunya kepada penulis selama perkuliahan.
10. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar yang sangat arif dalam melayani dan membantu kelancaran administrasi penulis.
11. Seluruh Staf dan Karyawan PT. BANK MEGA Tbk Unit Tanjung Makassar yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu untuk menjadi narasumber dalam penelitian ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah sebagai syarat memperoleh gelar sarjana.
12. Kedua Orang Tuaku tercinta Ayahanda Sensus Arief dan Ibunda Jasita terima kasih atas segala doa dan pengorbanan yang telah diberikan baik moril maupun materil.
13. Saudara-saudariku yang selalu menjadi motivasi, yang selalu memberikan semangat untuk terus belajar dan menyelesaikan studi strata satu dengan tepat waktu.
14. Sahabat yang telah menjadi saudara Ikah, Wiwik, Rina, Adeh, Koms, Rian, Alam dan terkhusus untuk partner terbaik saya Andi Musran, terima kasih untuk diskusi-diskusi yang telah memberikan ilmu banyak, terima kasih untuk segala bantuan, motivasi, dan semangatnya, kalian yang terbaik.

15. Seluruh teman-teman HAKIM 2012 yang selalu memberikan ilmu baru dan semangat dalam belajar.

16. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga senantiasa dalam lindungan Allah SWT dan diberikan kesuksesan. Aamiin

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga karya tulis ini dapat bernilai ibadah dan dapat membawa manfaat bagi para pembaca dan terkhusus bagi penulis.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Makassar, Agustus 2016

Penulis

Achmat fadli arief

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	3
1.4 Metode Penelitian	4
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Beberapa Pengertian Kredit Dalam Perbankan	8
2.1.1 Gambaran Umum Kredit Dalam Perbankan.....	8
2.1.2 Usaha Perbankan Dalam Pemberian Kredit	9
2.1.3 Jenis Kredit.....	15
2.1.4 Faktor Penilaian Kredit.....	18
2.1.5 Perjanjian Kredit	19
2.1.6 Jaminan Kredit	25
2.1.7 Kredit Bermasalah	30
2.1.8 Unsur-Unsur Kredit Bermasalah	31
2.2 Aspek Hukum Restrukturisasi Kredit.....	35
2.2.1 Restrukturisasi Kredit Bermasalah.....	35
BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40

3.1 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Bermasalah di PT Bank Mega Tbk Cabang Makassar	40
3.2 Pelaksanaan Restrukturisasi Atas Kredit Bermasalah di PT Bank Mega Tbk Makassar	42

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan	61
4.2 Saran	61

DAFTAR PUSTAKA



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji, pembayaran akan dilaksanakan pada jangka waktu yang telah disepakati.

Pengertian kredit yang lebih mapan untuk kegiatan perbankan di Indonesia telah dirumuskan dalam Undang – Undang Pokok Perbankan No. 7 Tahun 1992 yang menyatakan bahwa kriteria adalah penyediaan uang/tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan/kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melaksanakan dengan jumlah bunga sebagai imbalan.

Praktek sehari – hari pinjaman kredit dinyatakan dalam bentuk perjanjian tertulis baik dibawah tangan maupun secara materiil. Dan sebagai jaminan pengaman, pihak peminjam akan memenuhi kewajiban dan menyerahkan jaminan baik bersifat kebendaan maupun bukan kebendaan.

Sebenarnya sasaran kredit pokok dalam penyediaan pinjaman tersebut bersifat penyediaan suatu modal sebagai alat untuk melaksanakan kegiatan usahanya sehingga kredit (dana bank) yang diberikan tersebut tidak lebih dari pokok produksi.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pasal 1 ayat 11 menjelaskan bahwa:

Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang

mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Berdasarkan pengertian tersebut disimpulkan bahwa nasabah sebagai penerima kredit, diwajibkan mengembalikan pinjaman atau kredit tepat pada waktu yang telah ditentukan sebelumnya dengan disertai bunga. Pada umumnya dalam masyarakat melaksanakan pengambilan kredit dikarenakan dua aspek yakni kredit modal kerja dimana golongan masyarakat yang menjadi atau akan menjadi pengusaha, kredit ini digunakan untuk mengembangkan usahanya. Sedangkan bagi masyarakat yang digolongkan sebagai pegawai berpenghasilan tetap lebih memilih kredit investasi yaitu untuk pembelian rumah, pembelian kendaraan bermotor, kredit tanpa agunan dan lain sebagainya yang bersifat konsumtif.

Dalam pengambilan kredit tidak jarang terjadi masalah antara debitur dan kreditur dalam hal ini ialah kredit macet yang dikarenakan kemampuan pembayar yang rendah, sedangkan di saat bersamaan utang terus bertambah lantaran ada bunga. Kredit macet biasanya terjadi lantaran debitur saat pengajuan kredit terlalu memaksakan dengan plafon yang tinggi serta adanya kesalahan dalam penggunaan fasilitas kredit. Maka kemudian debitur bakal merasa tertekan sehingga sulit mencari jalan keluar.

Menunjukkan sikap kooperatif ke kreditur dalam hal ini bank merupakan modal utama untuk menyelesaikan kredit macet, sebaiknya menghindari untuk membawa pihak dari luar dalam penyelesaiannya masalah merupakan cara untuk menentukan itikad baik dengan pihak bank. Oleh karna itu langkah pertama yang sebaiknya dilakukan ialah mendatangi bank untuk mengajukan restrukturisasi kredit bermasalah.

Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan pihak bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan memenuhi kewajibannya. [Dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit bermasalah memang](#) mampu menyelesaikan permasalahan kredit macet, namun masyarakat perlu mengetahui akan ada dampak atau konsekuensi yang harus di penuhi.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis mengangkat judul karya ilmiah yakni: **“Analisis Yuridis Pelaksanaan Restrukturisasi Atas Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Mega, Tbk Makassar”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam karya ilmiah ini adalah:

1. Bagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah di PT. Bank Mega, Tbk Makassar?
2. Bagaimana pelaksanaan Restrukturisasi atas kredit bermasalah di PT. Bank Mega, Tbk Makassar?

1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian yang akan di bahas oleh penulis adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah di PT. Bank Mega, Tbk Makassar.
2. Untuk mengetahui proses pelaksanaan Restrukturisasi atas kredit bermasalah di PT. Bank Mega, Tbk Makassar.

Selanjutnya, penulis akan memaparkan manfaat atau kegunaan yang hendak dicapai dalam karya ilmiah ini, yakni:

1. Manfaat secara teoretis

Penulisan karya ilmiah ini dapat berguna untuk memberikan masukan sekaligus menambah khasanah ilmu pengetahuan dan literatur dalam dunia akademis, khususnya mengenai faktor-faktor kredit bermasalah serta proses restrukturisasi atas kredit bermasalah di bidang perbankan.

2. Manfaat secara praktis

Secara praktis penulisan karya ilmiah ini dapat memperjelas praktik tentang pelaksanaan restrukturisasi atas kredit bermasalah oleh bank, sehingga membantu publik dalam hal ini para debitur untuk mempermudah memahami mengenai kebijakan bank dalam upaya penyelesaian kredit bermasalah.

1.4 Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Dalam karya ilmiah atau skripsi ini penulis akan membahas mengenai pelaksanaan restrukturisasi atas kredit bermasalah dimana karya penulis sendiri yang tidak pernah ditulis oleh siapapun, serta penulisan skripsi ini merupakan pemikiran dari ide sendiri yang didasarkan pada referensi dari buku, artikel, informasi dari media cetak maupun elektronik, dan berdasarkan hasil riset atau observasi yang akan dilaksanakan melalui pendekatan analisis secara yuridis dengan penempatan studi kasus.

2. Lokasi Penelitian

Dalam mengimplementasikan pendekatan analisis yuridis penulis mengambil objek penelitian secara studi kasus di PT. Bank Mega, Tbk dengan kantor cabang Bank Mega jalan Metro Tanjung Bunga Makassar.

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dapat dibedakan menjadi data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan suatu bahan hukum yang mempunyai sifat authoritative yang berarti memiliki otoritas. Data ini terdiri dari peraturan perundang-undangan seperti catatan resmi maupun risalah dalam pembuatan undang-undang tersebut. Data primer juga terdiri dari penelitian secara studi kasus atau lapangan sehingga data primer ini dapat dicapai melalui wawancara langsung dengan Direktur dan Pegawai PT. Bank Mega, Tbk dengan kantor cabang Bank Mega jalan Metro Tanjung Bunga Makassar. .

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri dari dokumen-dokumen hukum, berkas hukum, jurnal dan buku-buku ilmiah, karya tulis ilmiah, referensi dan media elektronik, serta peraturan-peraturan pelaksana terkait restrukturisasi atas kredit bermasalah dimana akan memuat prinsip dan asas-asas hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data lapangan atau data sekunder maka di tetapkan dengan teknik:

a. Wawancara / Interview

Dalam pengambilan sampel hasil wawancara penulis akan mencari dan menggali informasi dari pihak-pihak terkait restrukturisasi kredit bermasalah, diantaranya pihak kreditur dimana merupakan bagian *legal dan staff collector* perbankan. Selain dari pihak

kreditur penulis akan mencari dan menggali informasi dari pihak debitur dimana merupakan nasabah yang bersangkutan.

b. Pengamatan / Observasi

Dalam teknik pengumpulan data selanjutnya penulis akan mengkaji informasi dari hasil pengamatan yang diperoleh setelah mendapatkan data-data yang sesuai dengan judul penulisan proposal skripsi ini.

c. Kepustakaan / Study

Dalam study penulis data terkait dalam judul tersebut diperoleh

Dari buku-buku kepustakaan dan menganalisis buku-buku tersebut

5. Analisis Data

Pengolahan analisis dan konstruksi data penelitian hukum yuridis dapat dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap kaidah hukum dan kemudian konstruksi yang akan dilakukan dengan cara memasukkan pasal-pasal kedalam kategori-kategori atas pengertian dasar dari sistem hukum tersebut. Data yang berasal dari studi kepustakaan kemudian dianalisis berdasarkan metode kualitatif dengan menerapkan:

- a. Menemukan konsep-konsep yang terkandung dalam bahan hukum (*konseptualisasi*) yang dilakukan dengan cara melakukan interpretasi terhadap bahan hukum tersebut.
- b. Mencari dan menggali informasi yang sesuai dengan judul penulisan sehingga penulis mampu mengelompokkan peraturan-peraturan yang sejenis, dalam hal ini ialah mengkaji penelusuran hukum dari segi normatif dan kajian studi kasus..

- c. Menjelaskan dan menguraikan hubungan antara berbagai kategori atau peraturan perundang-undangan dengan studi kasus kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan serta kesimpulan atas permasalahan.

Penganalisisan data pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi bahan-bahan hukum tertulis dan hasil penelitian untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi penulisan karya ilmiah.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Beberapa Pengertian Kredit Dalam Perbankan

2.1.1 Gambaran Umum Kredit Dalam Perbankan

Istilah kredit berasal dari bahasa Latin yaitu *credere* (*credo* dan *creditum*) yang kesemuanya berarti kepercayaan. Menurut Rachmadi Usman (2001 : 236-237) menjelaskan:

Bahwa dapat dikatakan dalam hubungan ini, kreditur atau pihak yang memberikan kredit (bank) dalam hubungan perkreditan dengan debitur (nasabah penerima kredit) mempunyai kepercayaan bahwa debitur dalam waktu dan dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama dapat mengembalikan kredit yang bersangkutan. Kredit merupakan perjanjian pinjam meminjam uang yang dilakukan antara bank dan pihak lain yaitu nasabah peminjam dana. Perjanjian pinjam meminjam uang dibuat atas dasar kepercayaan bahwa peminjam dalam tenggang waktu yang telah ditentukan akan melunasi atau mengembalikan pinjaman uang atau tagihan kepada bank disertai pembayaran sejumlah bunga sebagai imbalan jasanya.

Pengertian kredit berdasarkan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 Pasal 1 angka 11 tentang Perbankan yaitu:

Kredit adalah penyediaan uang atau yang dipersamakan dengannya, yang didasari dengan perjanjian pinjam meminjam antara bank dengan pihak yang lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dimana bank atas jasanya itu akan mendapatkan bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.

Menurut M. Bahsan (2007 : 77) menyatakan, bahwa: berdasarkan pengertian kredit yang ditetapkan oleh undang-undang sebagaimana di atas, suatu pinjam-meminjam uang akan digolongkan sebagai kredit perbankan sepanjang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut.

Menurut ketentuan Pasal 1 butir 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yang dimaksud dengan kredit adalah “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga termasuk, yaitu sebagai berikut:

- a. Cerukan (*overdraft*) yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari;
- b. Pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang;
- c. Pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain”.

2.1.2 Usaha Perbankan Dalam Pemberian Kredit

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Sumber hukum perbankan dapat dibedakan atas sumber hukum dalam arti formal dan sumber hukum dalam arti materil. Muhammad Djumhana (1993 : 14)

“Sumber hukum dalam arti materil baru diperhatikan jika dianggap perlu untuk diketahui akan asal-usul hukum. Sumber hukum formil adalah tempat ditemukannya ketentuan hukum dan perundang-undangan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.”

Sumber hukum perbankan adalah tempat ditemukannya ketentuan hukum dan perundang-undangan perbankan. Dalam hukum perbankan dikenal beberapa

prinsip operasional perbankan yang dilaksanakan untuk sebagai salah satu syarat pemberian kredit, yaitu:

a. Prinsip Kepercayaan.

Prinsip kepercayaan adalah suatu asas yang melandasi hubungan antara nasabah dengan bank. Bank berusaha dari dana masyarakat yang disimpan berdasarkan kepercayaan, sehingga setiap bank perlu menjaga kesehatan banknya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat.

b. Prinsip Kehati - hatian.

Prinsip Kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatannya baik dalam menghimpun dana maupun menyalurkan dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Tujuan dilaksanakannya prinsip kehati-hatian ini adalah agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku.

c. Prinsip Kerahasiaan.

Prinsip kerahasiaan bank diatur dalam Pasal 40 sampai Pasal 47 A Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pasal 40 ayat (1) menjelaskan:

“Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44 A”.

1. Pasal 41 A

1.1 Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan

Piutang Negara untuk memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah debitur.

1.2 Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara.

1.3 Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, nama nasabah debitur yang bersangkutan, dan alasan diperlukannya keuangan.

2. Pasal 42

2.1 Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada Polisi, Jaksa, atau Hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank.

2.2 Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau Ketua Mahkamah Agung.

2.3 Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan Polisi, Jaksa, atau Hakim, nama tersangka atau terdakwa, alasan diperlukannya keterangan dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan."

3. Pasal 43

Dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut.

4. Pasal 44

4.1 Dalam rangka tukar menukar informasi antar bank direksi bank dapat memberitahukan kepada keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain.

4.2 Ketentuan mengenai tukar menukar informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh bank Indonesia.

5. Pasal 44 A

5.1 Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan tersebut.

5.2 Dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang bersangkutan berhak

memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan tersebut."

d. Prinsip Mengenal Nasabah.

Prinsip pengenalan nasabah merupakan prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. Tujuan prinsip ini adalah meningkatkan peran lembaga keuangan dengan berbagai kebijakan dalam menunjang praktik lembaga keuangan serta menghindari berbagai kemungkinan lembaga keuangan dijadikan ajang tindak kejahatan.

Sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, maka usaha-usaha yang dapat dilakukan bank dalam pemberian kredit meliputi :

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/ atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu,
- 2) Memberikan kredit,
- 3) Memberikan surat pengakuan hutang,
- 4) Membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya, berupa:
 - a) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - b) Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - c) Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 - d) Sertifikat Bank Indonesia

- e) Obligasi;
- f) Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
- g) Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan atau satu tahun.

- 5) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah,
- 6) Menempatkan dana pada, meminjamkan dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.
- 7) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan antar pihak ketiga,
- 8) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga,
- 9) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak,
- 10) Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek,
- 11) Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan wali amanat,
- 12) Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia,
- 13) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain melakukan kegiatan diatas, Bank umum dapat pula (Pasal 7 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992):

- 1. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
- 2. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia,
- 3. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan

4. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

2.1.3 Jenis Kredit

Pada mulanya kredit didasarkan atas kepercayaan murni yaitu berbentuk kredit perorangan karena kedua belah pihak saling mengenal. Dengan berkembangnya waktu maka berkembang pula jenis-jenis kredit seperti yang ada sekarang ini.

Menurut Zainal Asikin (2007: 57-60) jenis kredit dapat dibedakan menurut berbagai kriteria, sebagai berikut:

Ditinjau dari penggunaannya, pemberian kredit bank dapat berbentuk sebagai berikut:

1. Kredit Modal Kerja, yaitu kredit jangka pendek yang diberikan untuk membiayai kebutuhan modal kerja dari suatu perusahaan. Karakter yang melekat pada kredit jenis ini yaitu :
 - 5.1 Kredit pada umumnya disediakan dalam bentuk rekening koran
 - 5.2 Kebutuhan modal dihitung atas dasar perputaran usaha (siklus produksi)
 - 5.3 Agunan lebih ditekankan pada barang yang lebih mudah dicairkan dalam waktu singkat
 - 5.4 Persyaratan kredit dan penentuan jatuh tempo dinegosiasikan sedemikian rupa dengan memperhatikan perkembangan usaha, sebab modal usaha itu dipergunakan untuk berusaha jangan sampai penarikan total kredit tersebut akan mematikan usaha yang bersangkutan.
6. Kredit Investasi, yaitu kredit jangka menengah dan jangka panjang dalam rangka membiayai pengadaan aktiva tetap suatu perusahaan, dengan ciri-ciri sebagai berikut :
 - a. Umumnya berjangka waktu menengah atau panjang
 - b. Kebutuhan kredit investasi itu dihitung dari barang modal yang diperlukan, rehabilitasi dan modernisasi
 - c. Kebutuhan kredit juga diperhitungkan kemampuan debitur menyediakan biaya sendiri
 - d. Penetapan jangka waktu umumnya disesuaikan dengan jadwal mulai menghasilkan dengan diberikan tenggang waktu untuk mulai mengangsur pokok atau bunga.

7. Kredit Konsumsi, yaitu kredit jangka pendek atau panjang yang diberikan kepada debitur untuk membiayai barang-barang kebutuhan atau konsumsi dalam skala kebutuhan rumah tangga yang pelunasannya dari penghasilan bulanan debitur yang bersangkutan, dan kredit konsumsi biasanya digunakan untuk membiayai kredit pemilikan rumah, pembelian mobil atau barang konsumsi lainnya, dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Nilai kredit tergantung pada nilai barang yang dibeli
- b. Sumber pengembalian tidak dari barang yang dibeli, tetapi dari penghasilan/profesi yang bersangkutan
- c. Penilaian kredit sangat ditekankan pada penilaian atas agunan.

Menurut Edy Putra Tje'aman (1989: 3), kredit dapat digolongkan atas dasar, sebagai berikut:

1. Kredit menurut sifat penggunaannya. Kredit ini digunakan Kreditur untuk keperluan sebagai berikut :
 - a. Kredit konsumtif adalah fasilitas kredit yang diberikan bank kepada debitur untuk keperluan pembelian barang-barang konsumsi yang diperlukan debitur;
 - b. Kredit Produktif adalah kredit yang ditujukan untuk keperluan produksi dalam arti luas.
2. Kredit menurut keperluannya, dibedakan menjadi :
 - a. Kredit investasi
Kredit ini diberikan untuk keperluan penanaman modal. Kredit ini tidak dimaksudkan untuk penambahan barang, modal serta fasilitas-fasilitas lainnya yang berhubungan erat dengan hal itu. Misalnya untuk membangun pabrik, gudang, membeli atau mengganti mesin-mesin dan lain-lain;
 - b. Kredit eksploitasi
Adalah kredit yang diberikan kepada para nasabah untuk keperluan menutup biaya eksploitasi perusahaan secara luas baik berupa pembelian bahan-bahan baku, bahan-bahan penolong, maupun biaya produksi lainnya. Kredit eksploitasi dan investasi pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas baik secara kualitatif maupun kuantitatif;
 - c. Kredit Perdagangan
Kredit perdagangan ini dipergunakan untuk keperluan perdagangan pada umumnya. Dengan kredit ini dapat dilakukan pemindahan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya, sehingga dapat membawa peningkatan utility of place dari barang-barang yang bersangkutan.
3. Kredit menurut jangka waktu, dibedakan menjadi :
 - a. Kredit jangka pendek adalah jangka waktu selama-lamanya satu tahun
 - b. Kredit jangka menengah adalah kredit yang berjangka waktu satu sampai dengan tiga tahun;

- c. Kredit jangka panjang adalah kredit yang berjangka waktu lebih daritiga tahun.
4. Kredit menurut cara pemakaiannya
- Kredit dari bank dapat dipergunakan sesuai dengan kebutuhan usahanya. Pada saat penarikan kredit (realisasi kredit) mungkin dibutuhkan hanya sebagian dari maksimum kreditnya atau dapat pula terjadi usahanya memerlukan seluruh kredit yang telah ditetapkan. Kredit ini dapat digolongkan menjadi :
- 7.1 Kredit dengan uang muka
- Pada kredit uang muka ini, penarikan kredit dilakukan sekaligus dalam arti kata maksimum kredit pada waktu penarikan pertama sepenuhnya.
- 7.2 Kredit rekening koran
- Dalam sistem ini debitur menerima seluruh kreditnya dalam bentuk rekening koran dan kepadanya diberikan blangko cek. Nasabah bebas melakukan penarikan-penarikan kreditnya sesuai dengan yang dibutuhkan untuk usahanya sampai batas maksimum kredit yang ditetapkan, sedang rekening koran pinjamannya diisi menurut besarnya kredit yang ditarik. Penarikan yang telah melebihi batas maksimum telah ditetapkan tidak dikabulkan.
5. Kredit menurut jaminannya, dibedakan menjadi :
- a. Kredit tanpa jaminan
- Kredit ini diberikan kepada nasabah tanpa adanya jaminan. Kredit tanpa jaminan ini disebut juga kredit blangko. Dalam dunia perbankan di Indonesia, jenis ini tidak lazim dipergunakan karena mengandung risiko yang besar bagi bank, apabila nanti debiturnya wanprestasi jaminan yang dimaksud dalam pemberian kredit tanpa jaminan dalam bentuk fisik akan tetapi pemberian kredit tanpa jaminan tidak berarti tidak ada jaminan yang berbentuk bonafiditas dan prospek usaha nasabah atau debitur tetap diperhatikan dan ditekankan dengan sungguh-sungguh dalam pertimbangan kreditnya.
- b. Kredit dengan jaminan
- Kredit ini diberikan kepada setiap debitur yang sanggup menyediakan suatu benda tertentu atau surat berharga atau orang diikat sebagai jaminan. Disamping jaminan fisik, bonafiditas dan prospek usaha nasabah atau debitur juga tidak lepas dari perhatian bank dalam rangka pengamanan kredit. Jenis ini lazim dipakai oleh seluruh bank di Indonesia sesuai dengan undang-undang perbankan yang melarang pemberian kredit tanpa jaminan.

2.1.4 Faktor Penilaian Kredit

Menurut AS. Mahmoeddin (1989 : 23-28) untuk mendukung kepercayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah diperlukan beberapa faktor dalam penilaian kredit. Ada beberapa faktor penilaian kredit dalam perbankan yang dikenal dengan 7 (*seven*) *C of Credit*, yaitu:

a. Character (watak)

Karakter yang baik adalah faktor utama yang harus dimiliki oleh debitur. Meneliti karakter adalah meneliti watak dan sifat pribadi debitur, dan bank menginginkan agar debiturnya memiliki karakter yang baik, antara lain :

- 1) Berkepribadian yang baik, yaitu memiliki kejujuran dan menepati janji;
- 2) Bertingkah laku yang baik, dengan membuktikan bahwa bukan seorang yang putus asa dalam menjalankan usahanya
- 3) Memiliki lingkungan yang baik, dapat dilihat dari relasi yang luas
- 4) Memiliki riwayat hidup yang baik, dengan melihat apakah ia pernah bermasalah dalam hal utang piutang.

b. Capacity (kemampuan)

Bank tidak hanya memerlukan debitur yang berkarakter baik, akan tetapi diperlukan debitur yang berkemampuan baik dalam mengelola kredit yang telah diberikan. Ada beberapa kemampuan yang diharapkan bank dari debiturnya, yaitu :

- 1) Mampu mengelola perusahaan yang dapat dilihat pada kemampuan manajemennya
- 2) Mampu berproduksi dengan baik, dengan melihat kapasitas produksinya
- 3) Mampu mengembalikan kredit, dilihat dari perhitungan penghasilan bersih, perputaran usaha, situasi keuangan, dan modal kerja yang dimiliki.

c. Capital (modal)

Bank tidak dapat memberikan kredit kepada pengusaha tanpa modal sama sekali. Karena bank memberikan kredit kepada debitur, lebih merupakan bantuan modal tetapi sebagai tambahan bantuan modal. Bank seyogianya tidak menciptakan pengusaha baru, melainkan meningkatkan usaha yang ada dari debiturnya. Hal ini dapat dilihat dari laporan keuangannya dan memperoleh rasio seperti solvabilitas, yaitu melihat apakah debitur tersebut mempunyai kemampuan melunasi seluruh utangnya.

1) Condition of Economy (keadaan ekonomi)

Faktor kondisi juga harus mendukung untuk memenuhi syarat dalam memperoleh kredit, yaitu kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi adalah syarat bahwa usaha debitur secara ekonomi masih memungkinkan untuk dikembangkan, dan bermanfaat bagi pembangunan ekonomi nasional.

2) Collateral (agunan)

Kredit senantiasa dibayangi oleh berbagai risiko. Risiko yang paling wajar bagi pengusaha adalah risiko bisnis yang berada di luar kemampuan pengusaha dan bank untuk mengatasinya. Untuk berjaga-jaga timbulnya risiko ini, diperlukan benteng untuk menyelamatkan kredit yaitu dengan agunan. Agunan adalah jaminan untuk persetujuan pemberian kredit dimana agunan merupakan sarana pengaman atas risiko yang mungkin timbul atas wanprestasi debitur dikemudian hari.

3) Coverage of insurance (asuransi)

Untuk memperkecil risiko yang mungkin akan dihadapi oleh bank dan nasabah, perlu pengamanan lain yaitu asuransi. Asuransi terdiri dari asuransi benda dan asuransi jiwa. Asuransi benda yaitu asuransi bagi harta benda milik nasabah terutama yang diagunkan kepada bank. Asuransi jiwa yaitu asuransi terhadap jiwa nasabah.

4) Constraint (kendala)

Bank harus meneliti dan mempelajari berbagai kendala dan hambatan, baik berupa peraturan maupun kebiasaan yang berlaku umum dalam masyarakat, agar kredit tidak mengalami gangguan.

2.1.5 Perjanjian Kredit

Menurut Sutarno (2003: 97) menjelaskan, bahwa:

Istilah perjanjian kredit terdapat dalam Instruksi Presidium Kabinet Nomor 15/EK/10 tanggal 3 Oktober 1966 juncto Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I Nomor 2/539/UPK/Pemb tanggal 8 Oktober 1966 yang menginstruksikan kepada masyarakat perbankan bahwa dalam memberikan kredit dalam bentuk apapun, bank wajib mempergunakan akad perjanjian kredit.

Secara teoretis, kedudukan bank dengan nasabah dalam pemberian kredit adalah setara. Namun, dalam praktik terdapat ketidaksetaraan posisi antara kedua belah pihak. Nasabah berada pada situasi yang sangat membutuhkan fasilitas kredit bank, dengan kedudukan yang demikian nasabah tidak mempunyai posisi tawar yang lebih baik dibandingkan dengan bank.

Menurut Jonker Sihombing (2009: 58) berpendapat:

perjanjian kredit bank dibuat secara baku yang menguntungkan posisi bank, dan tidak boleh diubah oleh nasabah. Perjanjian kredit bank seperti ini disebut sebagai take it or leave it. Nasabah hanya mempunyai pilihan untuk menerima atau tidak menerima perjanjian kredit tersebut.

Selanjutnya Menurut Mariam Darus Badruzaman (1991: 28), berpendapat bahwa “perjanjian kredit bank adalah perjanjian pendahuluan (vooroverenkomst) dari penyerahan uang.”

Perjanjian pendahuluan merupakan hasil dari permufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan antara keduanya (kreditur dan debitur). Penyerahan uangnya adalah bersifat riil. Pada saat penyerahan uangnya dilakukan, barulah ketentuan yang tertuang dalam model perjanjian kredit bank tersebut berlaku untuk kedua belah pihak.

Selanjutnya Menurut Mariam Darus Badruzaman (1991: 28) menyatakan, Perjanjian kredit merupakan ikatan atau alat bukti tertulis antara kreditur dengan debitur sehingga harus disusun dan dibuat sedemikian rupa agar setiap orang mudah untuk mengetahui bahwa perjanjian yang dibuat itu merupakan perjanjian kredit. dalam praktik perbankan ada dua bentuk perjanjian kredit, yaitu:

- a. Perjanjian kredit yang dibuat di bawah tangan Dinamakan akta di bawah tangan artinya perjanjian yang disiapkan dan dibuat sendiri oleh kreditur kemudian ditawarkan kepada debitur untuk disepakati. Untuk mempermudah dan mempercepat kerja bank, biasanya bank sudah menyiapkan formulir perjanjian dalam bentuk standard (standarform) yang isi, syarat-syarat dan ketentuannya disiapkan terlebih dahulu secara lengkap. Bentuk perjanjian kredit yang dibuat sendiri oleh bank tersebut termasuk jenis akta di bawah tangan. Dalam rangka penandatanganan perjanjian kredit, formulir perjanjian kredit yang isinya sudah disiapkan bank kemudian diberikan kepada setiap calon-calon debitur untuk diketahui dan dipahami mengenai syarat-syarat dan ketentuan pemberian kredit tersebut.
- b. Perjanjian kredit yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris yang dinamakan akta otentik atau akta notariil Perjanjian ini disiapkan dan dibuat oleh seorang notaris namun dalam praktik semua syarat dan ketentuan perjanjian kredit disiapkan bank kemudian diberikan kepada notaris untuk dirumuskan dalam akta notariil. Memang notaris dalam membuat perjanjian hanyalah merumuskan apa yang diinginkan para pihak dalam bentuk akta notariil atau akta otentik. Perjanjian kredit yang dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta otentik biasanya untuk pemberian kredit dalam jumlah yang besar dengan jangka waktu menengah atau panjang, seperti kredit investasi, kredit modal kerja,

kredit sindikasi (kredit yang diberikan lebih dari satu kreditur atau lebih dari satu bank).

Lebih lanjut Try Widiyono (1991: 259-281) mengemukakan Isi perjanjian kredit dalam berbagai teknis perbankan dapat dipisahkan atau disatukan. Hal ini tergantung dari kepentingan dan kemudahan dari bank yang bersangkutan. Isi dari perjanjian kredit tersebut meliputi sebagai berikut:

- a. Komparasi/identifikasi kewenangan, yaitu untuk para pihak yang melakukan perjanjian (kreditur dan debitur). Komparasi hakikatnya merupakan perwujudan atas kewenangan bertindak dari subjek hukum yang mengadakan perjanjian. Pembuatan komparasi tidak mempunyai ketentuan yang baku, tetapi sebagai hal-hal pokok yang harus diperhatikan dalam membuat komparasi adalah sebagai berikut :
 - 1) Harus memberikan gambaran yang jelas mengenai identitas dan kapasitas bertindak dari para pihak yang menandatangani perjanjian;
 - 2) Harus mencerminkan kewenangan bertindak dan dasar hukum yang dimiliki oleh subjek hukum yang menandatangani perjanjian;
 - 3) Harus didukung oleh dokumen hukum terkait, khususnya yang berkaitan dengan identitas dan kewenangan bertindak tersebut, termasuk identitas penandatanganan perjanjian, surat kuasa, anggaran dasar, pengesahan anggaran dasar dan lain sebagainya.
- b. Premise, yaitu fakta hukum dan latar belakang terjadinya perjanjian dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian.
- c. Berlakunya syarat umum. Yaitu bahwa dalam formulir yang disediakan oleh bank terdapat klausula yang mengatur berlakunya ketentuan pada dokumen lain. Oleh karena itu, dalam perjanjian kredit biasanya terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa tunduknya perjanjian kredit ini pada ketentuan lain, misalnya syarat umum perjanjian kredit atau syarat umum pembukaan rekening dan lain sebagainya.
- d. Definisi, yaitu kata-kata yang sering digunakan dalam perjanjian yang dapat diinterpretasikan lain. Pengertian kata tersebut perlu dibatasi untuk menyamakan persepsi dan kepastian hukum dalam menggunakan kata-kata dalam perjanjian kredit tersebut.
- e. Maksimum fasilitas kredit yang disetujui, yaitu kiranya perlu diperhatikan jenis kredit yang diberikan dan juga memperhatikan ketentuan yang mengatur mengenai fasilitas yang diberikan termasuk penanganan dan status kreditnya.
- f. Tujuan penggunaan kredit, yaitu untuk mengetahui kredit tersebut digunakan untuk apa. Penggunaan kredit harus sesuai dengan permohonan dan analisis bank.
- g. Sifat kredit dan jenis kredit. Sifat kredit biasanya dikaitkan dengan cara penarikan kredit, sedangkan jenis kredit biasanya dikaitkan dengan tujuan penggunaan kredit.

- h. Bunga kredit, yaitu terdiri dari berbagai variasi seperti berdasarkan flat (didasarkan pada pagu kredit), anuitas (dihitung berdasarkan baki debit kredit) serta berdasarkan fixed rate atau floating rate (berkaitan dengan bunga tetap atau bunga berubah).
- i. Jangka waktu kredit, yaitu jangka waktu pengembalian kredit oleh debitur, yang diangsur secara rutin dalam hitungan bulan.
- j. Biaya, denda, ongkos, provisi, komisi dan sejenisnya. Dalam pengertian luas, biaya adalah seluruh komponen yang wajib dibayar oleh debitur, termasuk di dalamnya ongkos, provisi, komisi dan sebagainya. Hal ini berkaitan dengan hapus tagih. Hapus tagih adalah penghapusan seluruh kewajiban debitur, termasuk utang pokok, biaya, bunga, denda, provisi, komisi, dan sebagainya. Biaya tersebut yang telah dibayar debitur kepada kreditur tidak dapat ditarik kembali.
- k. Tempat dan tata cara pelunasan. Pembayaran kredit harus dilakukan secara tepat waktu dan apabila tidak tepat waktu akan dikenakan bunga dan/atau denda. Pembayaran dapat dilakukan diseluruh cabang bank atau tempat tertentu atau dengan cara mendebet rekening nasabah yang telah ditentukan, transfer, tunai, termasuk menggunakan cek dan/atau bilyet giro.
- l. Agunan kredit. Pasal 8 undang-undang perbankan menyatakan bahwa setiap kredit wajib mempunyai agunan. Agunan kredit tersebut harus memperhatikan persyaratan pokok suatu agunan yaitu memenuhi syarat yuridis, memiliki nilai ekonomis dan dapat dipindahtangankan.
- m. Syarat penarikan, yaitu klausula terpenting dari perjanjian kredit. Syarat penarikan yang utama adalah agunan telah diikat secara sempurna, telah diasuransikan, dan debitur telah membayar seluruh kewajibannya.
- n. Pengakuan utang atau bukti penerimaan utang. Dalam perjanjian kredit terdapat klausula yang menyatakan bahwa penarikan dan/atau penyerahan dana oleh bank kepada debitur diakui sebagai utang.
- o. Pembayaran, yaitu dapat dilakukan dengan berbagai cara misalnya dengan penarikan pada rekening penampungan, pemindahbukuan, transfer dan lain sebagainya. Hal penting lain adalah kapan pembayaran wajib dilakukan dan dimana. Artinya, pembayaran secara apapun yang penting pada tanggal tertentu sudah wajib berada pada rekening yang ditunjuk atau disediakan oleh bank.
- p. Hak-hak bank, biasanya seperti berikut ini :
 - 1) Hak untuk memasuki tempat usaha debitur;
 - 2) Hak untuk mengalihkan agunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya dalam hal lelang;
 - 3) Hak untuk ditukar dan/atau ditambah agunan yang lebih marketable dan legalitas yang cukup;
 - 4) Hak untuk mengakhiri pemberian fasilitas kredit;
 - 5) Hak-hak yang muncul menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 6) Hak untuk memberikan tanda/tulisan atas benda agunan apabila debitur wanprestasi.
- q. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan debitur tanpa persetujuan tertulis dari bank. Pembatasan kepada debitur, misalnya seperti :
 - 1) Menerima pinjaman dari manapun;

- 2) Memberikan jaminan pada pihak lain;
 - 3) Mempailitkan diri;
 - 4) Mengadakan merger dan/atau akuisisi.
- r. Kesanggupan data. Berguna untuk menjamin agar kredit dapat dilunasi tepat waktu, maka debitur perlu memberikan pernyataan kesanggupan bahwa seluruh data yang diberikan adalah benar dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan debitur sanggup untuk menggunakan kredit sesuai tujuannya.
- s. Kesanggupan agunan, yaitu pernyataan debitur bahwa data-data agunan benar dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- t. Laporan kompensasi. Dalam hukum perdata dimungkinkan adanya kompensasi atau perjumpaan utang. Namun, untuk kepentingan administrasi biasanya bank tidak bersedia untuk dilakukan kompensasi atas tagihan dan/atau hak-hak lain dari debitur kecuali dalam kasus tertentu.
- u. Ahli waris. Pasal 1131 KUHPerdara menyatakan bahwa utang debitur dijamin oleh harta debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada sehingga pembayaran utang hakikatnya wajib dilakukan sepanjang hayat. Namun, jika debitur meninggal dunia, maka demi hukum seluruh harta debitur menjadi warisan dan ahli waris wajib memperhatikan kewajiban debitur (pewaris).
- v. Perubahan. Dalam perjanjian kredit terdapat klausula yang mengatur mengenai perubahan tersebut yang menyatakan bahwa para pihak sepakat untuk setiap penambahan, pengurangan, pembaharuan, dan/atau perubahan hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari para pihak dan dibuatkan addendum/amandemen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian tersebut.
- w. Pilihan hukum. Biasanya para pihak memilih dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia kecuali diperjanjikan lain.
- x. Pilihan pengadilan atau arbitrase. Para pihak memilih pengadilan negeri mana yang akan dipilih apabila terjadi sengketa, biasanya adalah wilayah pengadilan negeri tempat dimana cabang bank berada.
- y. Penyelesaian ke lembaga pemerintah lain. Bagi bank yang berstatus BUMN, penyelesaian kredit terutama kredit macet dapat dilakukan melalui PUPN/DJPLN.

Menurut Neni Sri Imaniyati (2010: 151) menyatakan, bahwa:

Dalam praktik perbankan sering kali dijumpai klausul-klausul yang timpang tindih karena perjanjian kredit dengan pencantuman klausul lebih banyak mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban debitur dari pada secara seimbang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban kreditur.

Selanjutnya Neni Sri Imaniyati, (2010: 151) berpendapat:

Perjanjian kredit menurut hukum perdata Indonesia merupakan salah satu dari bentuk perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Buku Ketiga Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pemberian kredit pada hakikatnya merupakan salah satu perjanjian pinjam meminjam

sebagaimana diatur dalam Pasal 1754-1769 KUH Perdata. Akan tetapi, dalam praktik perbankan yang modern, hubungan hukum dalam kredit bukan hanya berbentuk perjanjian pinjam meminjam, melainkan adanya campuran dengan bentuk perjanjian yang lain seperti perjanjian pemberian kuasa.

Kemudian dilanjutkan kembali oleh Muhamad Djumhana, (2010: 443) Perjanjian kredit perlu mendapat perhatian yang khusus, baik oleh bank maupun oleh nasabah karena perjanjian kredit mempunyai fungsi yang penting. Menurut Ch. Gatot Wardoyo, perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

- a. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan
- b. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara kreditur dan debitur
- c. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.

Sehingga Rachmadi Usman, (2010 :255) menguraikan, bahwa:

Sebelum memberikan kredit, sekiranya bank melakukan analisis kredit secara teliti dan cermat dengan didasarkan pada data yang aktual dan akurat, sehingga bank tidak akan keliru dalam mengambil keputusannya. Oleh karena itu, setiap pemberian kredit tentu telah memenuhi ketentuan perbankan dan sesuai dengan asas perkreditan yang sehat.

2.1.6 Jaminan Kredit

Menurut Sutarno, (2010 :140) menyatakan, bahwa:

Bank dalam memberikan kredit harus berdasarkan analisis pemberian kredit, agar kredit yang diberikan oleh bank itu adalah kredit yang tidak mudah menjadi kredit macet. Apabila kredit yang diberikan oleh bank banyak mengalami kemacetan, akan dapat melumpuhkan kemampuan bank. Oleh sebab itu, dalam pemberian kredit pada umumnya diikuti dengan penyediaan jaminan oleh pemohon kredit.

Berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan bahwa “dalam memberikan kredit, bank umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan apa yang diperjanjikan.” Pasal 8 ayat 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 berbunyi “Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman

perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia”.

Menurut Hermansyah (2010: 62), hal di atas menunjukkan bahwa landasan pemberian kredit adalah:

- a. Pemberian kredit dibuat dalam bentuk tertulis;
- b. Bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah yang antara lain diperoleh dari penilaian bersama terhadap watak, agunan, modal, kemampuan dan proyek dari nasabah;
- c. Kewajiban bank untuk memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan kredit atau berdasarkan prinsip syariah;
- d. Larangan kepada bank untuk memberikan kredit dengan persyaratan yang berbeda kepada nasabah;
- e. Penyelesaian sengketa.

Menurut Rachmadi Usman (2001:282), pengertian jaminan menurut undang-undang perbankan diberi arti sebagai “keyakinan atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunai utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”.

Selanjutnya Sutarno, (2003:142) menjelaskan, bahwa:

Jaminan kredit dapat pula diartikan sebagai segala sesuatu yang mempunyai nilai mudah untuk diuangkan yang diikat dengan janji sebagai jaminan untuk pembayaran dari utang debitur berdasarkan perjanjian kredit yang dibuat oleh kreditur dan debitur. Jaminan kredit akan memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak perbankan bahwa kreditnya akan tetap kembali dengan cara mengeksekusi jaminan kredit perbankannya.

Demi keamanan pelunasan kredit, debitur diharuskan menyediakan harta kekayaan untuk dijadikan jaminan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Bank selain meminta jaminan pokok, juga meminta jaminan tambahan. Semua barang jaminan paling kurang nilainya sebesar sejumlah kredit yang diberikan.

Bahwa setiap kali ada perjanjian jaminan, pasti ada perjanjian yang mendahuluinya, yaitu perjanjian utang piutang yang disebut perjanjian

pokok. Tidak mungkin ada perjanjian jaminan tanpa ada perjanjian pokoknya. Sebab perjanjian jaminan tidak dapat berdiri sendiri, melainkan selalu mengikuti perjanjian pokok. Apabila perjanjian pokok berakhir maka perjanjian jaminan juga akan berakhir. Tidak mungkin ada orang yang bersedia menjamin suatu utang, kalau utang itu sendiri tidak ada. Sifat perjanjian yang demikian disebut *accessoir*. Untuk dapat membuat perjanjian jaminan, dalam perjanjian pokok harus diatur dengan jelas tentang adanya janji-janji tentang jaminan. Dengan janji-janji ini sebagai sumber terbitnya perjanjian jaminan yang dikehendaki oleh kreditur dan debitur. Oleh karena itu, perjanjian jaminan merupakan salah satu pelaksanaan dari perjanjian pokok.

Menurut Rachmadi Usman (2010: 282), kegunaan jaminan kredit adalah

untuk :

- a. Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapat pelunasan dari jaminan apabila debitur melakukan cidera janji, yaitu untuk membayar kembali utangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian
- b. Menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usahanya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah atau sekurang-kurangnya kemungkinan untuk berbuat demikian dapat diperkecil
- c. Memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya, khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar debitur dan/atau pihak ketiga yang ikut menjamin tidak kehilangan kekayaan yang telah dijamin kepada bank.

Selanjutnya Sutarno (2004:141) mengemukakan, bahwa:

Debitur yang mengalami kredit macet yang jaminannya tidak mencukupi, tidak memiliki nilai yang tinggi biasanya kurang kooperatif dan kurang bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan kredit macet yang dialaminya karena dengan tidak adanya jaminan yang memadai, debitur merasa tidak mempunyai risiko apapun. Seandainya bank akan mengeksekusi jaminan, debitur tersebut berpendapat bahwa jaminan yang akan dieksekusi tidak bernilai dan tidak akan mengurangi kekayaannya. Hal ini berbeda dengan debitur yang kreditnya macet namun jaminan yang diberikan sangat

bernilai tinggi maka debitur ini sangat kooperatif dan sungguh-sungguh untuk menyelesaikan kredit macetnya karena jika jaminan tersebut dijual, debitur tersebut akan mengalami kerugian dibandingkan dengan harus menyelesaikan kredit tanpa penjualan jaminan..

Subekti (Rachmadi Usman, 2010: 282) menyatakan bahwa karena lembaga jaminan mempunyai tugas melancarkan dan mengamankan pemberian kredit, maka jaminan kredit yang baik (ideal) itu adalah sebagai berikut :

- a. Yang dapat secara mudah membantu memperoleh kredit itu oleh pihak yang memerlukannya
- b. Yang tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan (meneruskan) usahanya
- c. Yang memberikan kepastian kepada si pemberi kredit, dalam arti barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, yaitu bila diperlukan dapat dengan mudah dituangkan untuk melunasi utang si penerima (pengambil) kredit.

Menurut Sutarno (2004:144), Jaminan menurut KUH Perdata dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Jaminan lahir karena undang-undang dan lahir karena perjanjian
 - 1) Jaminan lahir karena undang-undang Yaitu jaminan yang adanya karena ditentukan oleh undang-undang tidak perlu ada perjanjian antara kreditur dan debitur. Perwujudan dari jaminan yang lahir dari undang-undang ini adalah pasal 1131 KUHPerdata yang menentukan bahwa semua harta kekayaan debitur baik benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang masih akan ada menjadi jaminan atas seluruh utangnya. Artinya bila debitur berutang kepada kreditur maka seluruh harta kekayaan debitur tersebut secara otomatis menjadi jaminan atas utangnya, meskipun kreditur tidak meminta kepada debitur untuk menyediakan jaminan harta debitur. Perjanjian yang lahir karena undang-undang akan menimbulkan jaminan umum artinya semua harta benda debitur menjadi jaminan bagi seluruh utang debitur dan berlaku untuk semua kreditur. Para kreditur mempunyai kedudukan konkuren yang secara bersama-sama memperoleh jaminan umum yang diberikan oleh undang-undang (pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata).
 - 2) Jaminan lahir karena perjanjian Yaitu jaminan ada karena diperjanjikan terlebih dahulu antara kreditur dengan debitur. Jaminan dalam bentuk hak tanggungan, fiducia, gadai tergolong jaminan karena diperjanjikan terlebih dahulu antara kreditur dan debitur.

b. Jaminan umum dan jaminan khusus

1. Jaminan umum

Jaminan umum bersumber dari pasal 1131 KUHPerdara yang objeknya adalah semua harta kekayaan atau benda-benda yang dimiliki debitur seluruhnya baik ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari.

2. Jaminan khusus

Jaminan khusus lahirnya karena ada perjanjian antara debitur dan kreditur yang dapat berupa jaminan yang bersifat kebendaan atau jaminan yang bersifat perorangan. Jaminan yang bersifat kebendaan adalah adanya benda-benda tertentu yang disediakan debitur sebagai jaminan, misalnya tanah. Sedangkan jaminan yang bersifat perorangan adalah debitur menyediakan orang lain yang menyanggupi untuk melunasi utang debitur manakala debitur cidera janji.

3. Jaminan kebendaan yaitu jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda yang memiliki hubungan langsung dengan benda-benda itu, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya ditangan siapapun benda tersebut berada (*droit de suite*) dan dapat dialihkan. Jaminan kebendaan juga mempunyai sifat *prioriteit* artinya siapa yang memegang jaminan atas jaminan kebendaan lebih dahulu maka akan didahulukan pelunasan utangnya dibanding memegang jaminan hak kebendaan kemudian. Jaminan kebendaan ini lahir dan bersumber pada perjanjian. Jaminan ini ada karena diperjanjikan antara debitur dan kreditur, misalnya hak tanggungan, fiducia, gadai.

4. Jaminan penanggungan utang (*borgtocht*) yaitu jaminan yang bersifat perorangan yang menimbulkan hubungan langsung dengan orang tertentu. Jaminan yang bersifat perorangan ini hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur seumumnya, contohnya *borgtocht*. *Borgtocht* adalah perjanjian antara kreditur dengan pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban debitur. Perjanjian antara kreditur dengan pihak ketiga dapat dilakukan dengan sepengetahuan debitur atau bahkan tanpa sepengetahuan debitur.

5. Jaminan benda bergerak dan benda tidak bergerak

Pembedaan antara benda bergerak dengan benda tidak bergerak akan menimbulkan terjadi pembedaan dalam hal pembebanan atau pengikatan jaminan atas benda tersebut dalam pemberian kredit. Misalnya jaminan berupa benda bergerak bentuk pengikatan atau pembebanan berupa fiducia atau gadai. Jaminan berupa benda tidak bergerak (tanah dan bangunan) bentuk pengikatan atau pembebanan berupa hak tanggungan.

Menurut Ruddy Tri Santoso (1996:53) Terhadap jaminan kredit tersebut akan dilakukan pengikatan jaminan. Pengikatan jaminan dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu:

- a. Akte notariil atau otentik adalah akte yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang dan dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berwenang (notaris) untuk itu ditempat dimana akte dibuat (pasal 1868 KUHPerdara).
- b. Akte dibawah tangan, dibuat sebagai bukti perjanjian antara kreditur dengan debitur dalam memenuhi perjanjian pinjam meminjam uang dan pengakuan utangnya.

2.1.7 Kredit Bermasalah

Menurut Hermansyah (2008:76) menjelaskan, bahwa:

Penyelesaian kredit bermasalah dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu dengan penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit. Penyelamatan kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara bank (kreditur) dengan nasabah (debitur). Penyelesaian kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum. Lembaga hukum dalam hal ini adalah Panitia Urusan Piutang Negara dan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara, badan peradilan, dan arbitrase atau badan alternatif penyelesaian sengketa.

Mengenai penyelamatan kredit bermasalah dapat dilakukan dengan berpedoman kepada Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum yaitu melalui alternatif penanganan dengan cara:

- a. Penurunan suku bunga kredit;
- b. Perpanjangan jangka waktu kredit;
- c. Pengurangan tunggakan bunga kredit;
- d. Pengurangan tunggakan pokok kredit;
- e. Penambahan fasilitas kredit; dan/atau
- f. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

Menurut Budi Untung (2005:201) menyatakan, bahwa: Restrukturisasi Kredit merupakan upaya yang dilakukan oleh Bank dalam rangka perbaikan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Jadi tujuan restrukturisasi adalah

- a. Untuk menghindarkan kerugian bagi bank karena bank harus menjaga kualitas kredit yang telah diberikan
- b. Untuk membantu memperingan kewajiban debitur sehingga dengan keringanan ini debitur mempunyai kemampuan untuk melanjutkan kembali usahanya dan dengan menghidupkan kembali usahanya akan memperoleh pendapatan yang sebagian dapat digunakan untuk melanjutkan kegiatan usahanya
- c. Dengan restrukturisasi maka penyelesaian kredit melalui lembaga-lembaga hukum dapat dihindarkan karena penyelesaian melalui lembaga hukum dalam praktiknya memerlukan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit dan hasilnya lebih rendah dari utang yang ditagih.

2.1.8 Unsur-Unsur Kredit Bermasalah

Dalam Pasal 1319 KUH Perdata menetapkan semua perjanjian baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu tunduk pada peraturan-peraturan umum. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian kredit merupakan perjanjian yang tidak dikenal di dalam KUH Perdata, namun perjanjian kredit juga harus tunduk pada ketentuan-ketentuan umum yang terdapat di dalam Buku III KUH Perdata. Berakhirnya atau hapusnya perjanjian terdapat pada Pasal 1381 KUH Perdata bahwa hapusnya atau berakhirnya perjanjian disebabkan oleh peristiwa-peristiwa, sebagai berikut: M. Yahya Harahap (1986 : 52-58)

a. Pembayaran

Pembayaran adalah kewajiban debitur secara sukarela untuk memenuhi perjanjian yang telah diadakan. Adanya pembayaran oleh seorang debitur atau pihak yang berhutang berarti debitur telah melakukan prestasi sesuai perjanjian. Melalui pembayaran yang

dilakukan debitur maka perjanjian kredit atau hutang menjadi hapus atau berakhir.

- b. Penawaran Pembayaran Tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan prestasi debitur dengan melakukan pembayaran tunai yang diikuti dengan penitipan dapat mengakhiri atau menghapus perjanjian. Ini adalah suatu cara pembayaran yang harus dilakukan apabila kreditur menolak pembayaran.
- c. *Novasi* atau pembaharuan utang
Novasi adalah suatu perjanjian baru yang menghapuskan perjanjian lama dan pada saat yang sama memunculkan perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama.
- d. Kompensasi atau perjumpaan utang.
Kompensasi atau perjumpaan hutang adalah suatu cara untuk mengakhiri perjanjian dengan cara memperjumpaan atau memperhitungkan utang piutang antara kreditur dan debitur, yaitu dengan percampuran utang, dan pembebasan utang,
- e. Pembatalan perjanjian
Suatu perjanjian batal demi hukum maka tidak ada suatu perikatan hukum yang dilahirkan karenanya, dan barang sesuatu yang tidak ada tentu saja tidak bisa hapus, apabila salah satu pihak akan membatalkan perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektif.
- f. Daluwarsa
Menurut Pasal 1967 KUH Perdata, maka segala tuntutan hukum baik yang bersifat kebendaan, maupun yang bersifat perorangan hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh (30) tahun, sedangkan yang menunjuk adanya daluwarsa itu tidak berdasarkan atas suatu hak.

Berakhirnya suatu perjanjian tidak diatur secara tersendiri di dalam undang-undang, tetapi hal itu dapat disimpulkan dari beberapa ketentuan yang ada dalam undang-undang tersebut. Berakhirnya suatu perjanjian tersebut disebabkan oleh Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, (2004 : 43)

- a. Ditentukan terlebih dahulu oleh para pihak, misalnya dengan menetapkan batas waktu tertentu, maka jika sampai pada batas yang telah ditentukan tersebut, mengakibatkan perjanjian hapus,
- b. Undang-undang yang menetapkan batas waktunya suatu perjanjian,
- c. Karena terjadinya peristiwa tertentu selama perjanjian dilaksanakan,
- d. Salah satu pihak meninggal dunia,

- e. Adanya pernyataan untuk mengakhiri perjanjian yang diadakan oleh salah satu pihak atau pernyataan tersebut sama-sama adanya kesepakatan untuk mengakhiri perjanjian yang diadakan,
- f. Putusan hakim yang mengakhiri suatu perjanjian yang diadakan,
- g. Telah tercapainya tujuan dari perjanjian yang diadakan oleh para pihak.

Menurut Lindia Halim (2008:83) berpendapat restrukturisasi dilarang dilakukan untuk tujuan tertentu yang merugikan kreditor, misalnya untuk mengulur waktu pengembalian kredit atau untuk menghindari penurunan penggolongan kualitas kredit. Restrukturisasi kredit hanya dapat dilakukan apabila terhadap debitur terdapat alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Debitur merupakan aset nasional atau terlalu banyak kepentingan publik di dalamnya sehingga harus dipertahankan;
- b. Penyelesaian utang debitur merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari skema penyelesaian utang negara dan swasta Indonesia yang disepakati oleh negara dan kreditor;
- c. Kelangsungan usaha debitur masih bisa menjanjikan pengembalian utang dimasa mendatang;
- d. Tingkat pengembalian dengan usaha restrukturisasi masih lebih baik dibandingkan dengan eksekusi jaminan atau proses kepailitan;
- e. Dalam hal terdapat banyak kreditor dengan berbagai macam fasilitas pinjaman, terdapat kesepakatan mayoritas kreditor untuk menyamakan persepsi dalam merestrukturisasi utang debitur;
- f. Kreditor ikut berkontribusi dalam masalah-masalah yang dihadapi oleh debitur atau turut serta menjadikannya tidak mampu untuk mengembalikan utang;
- g. Dokumentasi transaksi pembiayaan mengandung banyak kelemahan sehingga sulit untuk menjamin tingkat pengembalian yang wajar;
- h. Diperolehnya komitmen dari pemegang saham pengendali dan manajemen debitur untuk melakukan restrukturisasi utang yang bisa diterima oleh kreditor;
- i. Dukungan pemerintah Indonesia;
- j. Litigasi atau penyelesaian sengketa tidak menjamin tingkat pengembalian yang tinggi dan proses yang cepat.

Beberapa alasan lain untuk dapat diadakannya restrukturisasi utang bagi pihak debitur adalah sebagai berikut: *(diakses pada 04 Juni 2016 Jurnal-sdm.blogspot.com)*

- a. Untuk dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing yang lebih bagus, bahwa penataan dan perbaikan sektor keuangan perusahaan dapat dicapai apabila perusahaan tersebut dalam kondisi sehat dan kuat.
- b. Dengan melakukan proses restrukturisasi utang maka perusahaan dapat memiliki lebih banyak lagi alternatif pilihan pembayaran yaitu berunding dengan kreditur dan melalui surat argumen yang cukup, sehingga tercapai kesepakatan atau *win-win solution*. Argumen yang dimaksud adalah dimana pihak debitur mampu menunjukkan bahwa keadaannya benar-benar dalam posisi kesulitan keuangan.

Bank dilarang melakukan restrukturisasi kredit dengan tujuan hanya untuk menghindari:

1. Penurunan penggolongan kolektibilitas kredit
2. Peningkatan pembentukan PPAP, atau
3. Penghentian pengakuan pendapatan bunga secara akrual

2.2 Aspek Hukum Restrukturisasi Kredit

2.2.1 Restrukturisasi Kredit Bermasalah

Menurut Sutan Remy Sjahdeini (2009: 381) dalam praktik perbankan, restrukturisasi utang dapat mengambil salah satu atau lebih bentuk-bentuk sebagai berikut:

- a. Penjadwalan kembali pelunasan utang (*rescheduling*), termasuk pemberian masa tenggang yang baru atau pemberian moratorium kepada debitur;
- b. Persyaratan kembali perjanjian utang (*reconditioning*);
- c. Pengurangan jumlah utang pokok (*haircut*);
- d. Pengurangan atau pembebasan jumlah bunga yang tertunggak, denda, dan biaya-biaya lain;
- e. Penurunan tingkat suku bunga;
- f. Pemberian utang baru;
- g. Konversi utang menjadi modal perseroan;
- h. Penjualan aset yang tidak produktif atau yang tidak langsung diperlukan untuk kegiatan usaha perusahaan debitur untuk melunasi utang;
- i. Bentuk-bentuk lain yang tidak bertentangan dengan pelunasan perundang-undangan yang berlaku.

Kredit bermasalah atau kredit macet dapat dilihat dan diukur dari kolektibilitas kredit yang bersangkutan. Kolektibilitas adalah keadaan pembayaran pokok (angsuran pokok) dan bunga kredit oleh debitur serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana tersebut. Kolektibilitas kredit diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia tersebut, terdapat lima kriteria kolektibilitas kredit, yaitu (Abdulkadir Muhammad, 2010: 321-323) :

- a. Kredit Lancar (*pass*)
Suatu kredit dikatakan lancar apabila pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu dan memiliki mutasi rekening yang aktif, atau bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai.
- b. Kredit Dalam Perhatian Khusus (*special mention*)
Suatu kredit dikatakan kredit dalam perhatian khusus apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari, atau kadang-kadang terjadi cerukan, atau mutasi rekening relatif rendah, atau jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan, atau didukung oleh pinjaman baru.
- c. Kredit Kurang Lancar (*substandard*)
Suatu kredit dikatakan kredit kurang lancar apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari, atau sering terjadi cerukan, atau frekuensi mutasi rekening relatif rendah, atau terjadi pelanggaran kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari, atau terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur, atau dokumentasi pinjaman yang lemah.
- d. Kredit Diragukan (*doubtful*)
Suatu kredit dikatakan kredit diragukan apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari, atau sering terjadi cerukan yang bersifat permanen, atau terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari, atau terjadi kapitalisasi bunga, atau dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun peningkatan jaminan.
- e. Kredit Macet (*loss*)
Suatu kredit dikatakan kredit macet apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari, atau kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru, atau dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

Penggolongan kualitas kredit menurut lampiran dari Pasal 4 Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 31/KEP/DIR tentang Kualitas Aktiva produktif, yaitu sebagai berikut :

a. Lancar, yaitu apabila memenuhi kriteria :

- 1) Industri atau kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang baik;
- 2) Pasar yang stabil dan tidak dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian;
- 3) Persaingan yang terbatas, termasuk posisi yang kuat dalam pasar;
- 4) Manajemen yang sangat baik;
- 5) Perusahaan afiliasi atau grup stabil dan mendukung usaha;
- 6) Tenaga kerja yang memadai dan belum pernah tercatat mengalami perselisihan atau pemogokan;
- 7) Perolehan laba tinggi dan stabil;
- 8) Permodalan kuat;
- 9) Analisis arus kas menunjukkan bahwa debitur dapat memenuhi kewajiban pembayaran pokok serta bunga tanpa dukungan sumber dana tambahan;
- 10) Jumlah portofolio yang sensitif terhadap perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga relatif sedikit atau telah dilakukan lindung nilai secara baik;
- 11) Pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit;
- 12) Hubungan debitur dengan bank baik dan debitur selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat;
- 13) Dokumentasi kredit lengkap dan pengikatan agunan kuat.

b. Dalam perhatian khusus, yaitu apabila memenuhi kriteria :

- 1) Industri atau kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang terbatas;
- 2) Posisi di pasar baik, tidak banyak dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian;
- 3) Posisi pasar sebanding dengan pesaing;
- 4) Perusahaan afiliasi atau grup stabil dan tidak memiliki dampak yang memberatkan terhadap debitur;
- 5) Tenaga kerja pada umumnya memadai dan belum pernah tercatat mengalami perselisihan atau pemogokan;
- 6) Perolehan laba cukup baik dan pemilik memiliki potensi menurun;
- 7) Permodalan cukup baik dan pemilik mempunyai kemampuan untuk memberikan modal tambahan apabila diperlukan;
- 8) Likuiditas dan modal kerja umumnya baik;
- 9) Analisis arus kas menunjukkan bahwa meskipun debitur mampu memenuhi kewajiban pembayaran pokok serta bunga namun terdapat indikasi masalah tertentu yang apabila tidak diatasi akan mempengaruhi pembayaran di masa mendatang
- 10) Beberapa portofolio sensitif terhadap perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga tetapi masih terkendali;

- 11) Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga sampai dengan 90 hari;
 - 12) Jarang mengalami cerukan;
 - 13) Hubungan debitur dengan bank baik dan debitur selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan masih akurat;
 - 14) Dokumentasi kredit lengkap dan pengikatan agunan kuat;
 - 15) Pelanggaran perjanjian kredit tidak prinsipil.
- c. Kurang lancar, yaitu apabila memenuhi kriteria :
- 1) Industri atau kegiatan usaha menunjukkan potensi pertumbuhan yang sangat terbatas atau tidak mengalami pertumbuhan;
 - 2) Pasar yang dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian;
 - 3) Posisi pasar cukup baik tetapi banyak pesaing, namun dapat pulih kembali jika melaksanakan strategi bisnis yang baru;
 - 4) Manajemen cukup baik;
 - 5) Perusahaan afiliasi atau grup mulai memberikan dampak yang memberatkan terhadap debitur;
 - 6) Tenaga kerja berlebihan namun hubungan pimpinan dan karyawan pada umumnya baik;
 - 7) Perolehan laba rendah;
 - 8) Rasio hutang terhadap modal cukup tinggi;
 - 9) Likuiditas kurang dan modal kerja terbatas;
 - 10) Analisis arus kas menunjukkan bahwa debitur hanya mampu membayar bunga dan sebagian dari pokok;
 - 11) Kegiatan usaha terpengaruh perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga;
 - 12) Perpanjangan kredit untuk menutupi kesulitan keuangan;
 - 13) Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari;
 - 14) Terdapat cerukan yang berulang kali khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas;
 - 15) Hubungan debitur dengan bank memburuk dan informasi keuangan tidak dapat dipercaya;
 - 16) Dokumentasi kredit kurang lengkap dan pengikatan agunan yang lemah;
 - 17) Pelanggaran terhadap persyaratan pokok kredit;
 - 18) Perpanjangan kredit untuk menyembunyikan kesulitan;
- d. Diragukan , yaitu apabila memenuhi kriteria:
- 1) Industri atau kegiatan usaha menurun;
 - 2) Pasar sangat dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian;
 - 3) Persaingan usaha sangat ketat dan operasional perusahaan mengalami permasalahan yang serius;
 - 4) Manajemen kurang berpengalaman;
 - 5) Perusahaan afiliasi atau grup telah memberikan dampak yang memberatkan debitur;
 - 6) Tenaga kerja berlebihan dalam jumlah yang besar sehingga dapat menimbulkan keresahan;
 - 7) Laba yang sangat kecil atau negatif;
 - 8) Kerugian operasional dibiayai dengan penjualan asset;
 - 9) Rasio utang terhadap modal tinggi;

- 10) Likuiditas rendah;
 - 11) Analisa arus kas menunjukkan ketidakmampuan membayar pokok dan bunga;
 - 12) Kegiatan usaha terancam karena perubahan valuta asing dan suku bunga;
 - 13) Pinjaman baru digunakan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo;
 - 14) Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 180 hari sampai 270 hari;
 - 15) Terjadi cerukan yang bersifat permanen khususnya untuk menutup kerugian operasional dan kekurangan arus kas;
 - 16) Hubungan debitur dan bank semakin memburuk dan informasi keuangan tidak tersedia dan tidak dapat dipercaya;
 - 17) Dokumentasi kredit tidak lengkap dan pengikatan agunan yang lemah;
 - 18) Pelanggaran yang prinsipal terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian kredit.
- e. Macet, yaitu apabila memenuhi kriteria:
- 1) Kelangsungan usaha sangat diragukan, industri mengalami penurunan dan sulit untuk pulih kembali;
 - 2) Kemungkinan besar kegiatan usaha akan terhenti;
 - 3) Kehilangan pasar sejalan dengan kondisi perekonomian yang menurun;
 - 4) Manajemen yang sangat lemah;
 - 5) Perusahaan afiliasi sangat merugikan debitur;
 - 6) Terjadi pemogokan tenaga kerja yang sulit diatasi;
 - 7) Mengalami kerugian yang besar;
 - 8) Debitur tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban dan kegiatan usaha tidak dapat dipertahankan;
 - 9) Rasio hutang terhadap modal sangat tinggi;
 - 10) Kesulitan likuiditas;
 - 11) Analisis arus kas menunjukkan bahwa debitur tidak mampu menutup biaya produksi;
 - 12) Kegiatan usaha terancam karena fluktuasi nilai tukar valuta asing dan suku bunga;
 - 13) Pinjaman baru digunakan untuk kerugian operasional;
 - 14) Terdapat tunggakan pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 270 hari;
 - 15) Dokumentasi kredit dan pengikatan agunan tidak ada.

Kredit yang masuk dalam golongan lancar dan dalam perhatian khusus dinilai sebagai kredit yang *performing loan* (tidak bermasalah), sedangkan kredit yang masuk dalam golongan kurang lancar, diragukan dan macet dinilai sebagai kredit *non performing loan* (kredit bermasalah).

BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kredit Bermasalah di PT Bank Mega, Tbk Cabang Makassar.

Kredit merupakan langkah yang mudah ditempuh seseorang atau kelompok untuk mendapatkan pinjaman uang untuk menambah modal. Dalam masa kreditur memenuhi kewajibannya untuk melakukan prestasi kepada debitur, terkadang mengalami berbagai faktor-faktor penghambat dalam melakukan prestasi kepada debitur. dalam hal ini tujuan pemberian kredit dilakukan secara hati-hati agar aktiva produktif tidak menjadi kredit bermasalah atau kredit macet (*non performing loan*). Pada dasarnya analisis kredit harus meliputi:

- a. Semua informasi yang berkaitan dengan kredit seperti data dan usaha pemohon termasuk daftar kredit macet
- b. Penilaian atas kelayakan jumlah pemohon kredit.
- c. Menyajikan penilaian yang objektif dan tidak dipengaruhi oleh pihak yang berkepentingan.

1. Faktor debitur, antara lain:

- 1.1 Karakter debitur;

1.2 Ketidakmampuan debitur, antara lain ialah terganggunya kelancaran usaha, pengelolaan operasional yang sudah ketinggalan zaman, kemampuan pemasaran tidak memadai, laporan serta pembekuan tidak benar atau teratur;

1.3 Musibah yang dialami debitur, antara lain ialah terkena penipuan, kecelakaan, tindak pidana, masalah rumah tangga, penyakit, dan kematian;

1.4 Kecerobohan debitur, antara lain ialah penyimpangan kredit dan pengelolaan perusahaan tidak profesional;

1.5 Kelemahan manajemen, antara lain ialah pemogokan tenaga kerja atau sulitnya sumber daya manusia, sengketa atau perselisihan antara pengurus, tingkat efisiensi yang rendah, terjadi oversuplye, persaingan sangat tajam, distribusi kurang efektif, keberadaan produk tidak tepat, hilangnya relasi atau hubungan dengan pelanggan memburuk, cenderung pada investasi murah, tidak mampu mengelola usaha, dan penggunaan dana untuk spekulasi;

1.6 Aspek teknis, antara lain ialah ketinggalan teknologi, bersifat percobaan, mesin tidak lengkap, mutu yang rendah, hasil produksi gagal.

2. Faktor eksternal, antara lain:

2.1 Situasi ekonomi yang negatif, antara lain ialah globalisasi ekonomi yang berakibat negatif, perubahan kurs mata uang, inflasi dalam negeri;

2.2 Situasi politik dalam negeri;

- 2.3 Situasi politik luar negeri yang merugikan, antara lain ialah adanya proteksi dari negeri lain dan dumping policy diluar negeri;
- 2.4 Kondisi alam;
- 2.5 Peraturan pemerintah yang merugikan;
- 2.6 Kehilangan fasilitas;
- 2.7 Permintaan lesu atau pasar terlalu jenuh;
- 2.8 Pengaruh musim atau mode;
- 2.9 Kenaikan harga bahan baku atau kebutuhan;
- 2.10 Keterlambatan pembayaran dari pelanggan;
- 2.11 Hambatan pasar dan persaingan luar negeri.

3.2 Pelaksanaan Restrukturisasi Atas Kredit Bermasalah di PT Bank Mega, Tbk Makassar

Dalam pelaksanaan restrukturisasi atas kredit bermasalah di PT. Bank Mega Tbk Makassar memiliki pengaturan tentang bentuk penanganan dan penyelesaian masalah perkreditan tersebut dan ditetapkan dengan melihat jenis pembiayaan. Beberapa aturan yang memuat materi ketentuan penanganan dan penyelesaian masalah kredit, yaitu: PBI No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, diubah oleh PBI No.8/2/PBI/2006.

Pengertian restrukturisasi diatur dalam Pasal 1 angka 25 PBI No. 7/2/PBI/2005, menentukan :

“Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya yang dilakukan, antara lain, melalui :

- a. penurunan suku bunga kredit;
- b. perpanjangan jangka waktu kredit;

- c. pengurangan tunggakan bunga kredit;
- d. pengurangan tunggakan pokok kredit;
- e. penambahan fasilitas kredit; dan atau
- f. konvensi kredit menjadi penyertaan modal sementara.”

Dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit bermasalah ada beberapa proses yang akan dilakukan oleh pihak perbankan antara lain, adalah

1. Identifikasi Kredit Bermasalah

Sejalan dengan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit, seluruh bagian yang terkait dengan transaksi perkreditan hendaknya berusaha mungkin untuk menghindari munculnya kredit bermasalah. Hal ini berlaku mutlak dikarenakan kredit bermasalah mempunyai pengaruh negatif terhadap usaha bank, mengikis permodalan bank dan menyita banyak waktu, tenaga, serta biaya untuk menyelesaikannya.

Pendekteksian indikasi kredit bermasalah dapat dilakukan dengan cara melakukan monitoring dengan mengetahui posisi dan kondisi kredit tersebut, perhatian khusus pada kredit bermasalah adalah pada beberapa hal penting yaitu nasabah terlambat atau tidak membayar sejumlah angsuran pokok dan bunga, menurunnya kemampuan usaha debitur dan adanya beberapa persyaratan akad kredit yang belum dipenuhi oleh debitur.

Menurut buku pedoman Bab XV Tentang Penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah pada PT Bank Mega dapat dilakukan dengan beberapa sumber untuk melihat adanya gejala atau indikasi kredit bermasalah melalui:

- 1.1. Melakukan monitoring sejak proses awal pengajuan kredit sampai dengan penyelesaian kredit;

1.2. Melakukan pengawasan menyeluruh untuk segera dilakukan identifikasi atas kredit yang berpotensi menimbulkan masalah sehingga segera dapat dilakukan alternatif penyelesaian masalah;

1.3. Perilaku Debitur, antara lain, ialah:

1.3.1 Sering terlambat membayar angsuran;

1.3.2 Kurang pandai dalam mengelola keuangannya;

1.3.3 Kemampuan usahanya menurun;

1.3.4 Adanya beberapa persyaratan akad kredit yang belum dipenuhi;

1.3.5 Adanya informasi negatif tentang debitur.

1.4 Perilaku Rekening (*Operational Signal*), antara lain :

1.4.1 Saldo rekening sering mengalami overdraft;

1.4.2 Saldo giro rata-rata menurun;

1.4.3 Terjadi penurunan saldo secara mendadak;

1.4.4 Pembayaran angsuran pokok dan bunga tersendat-sendat;

1.4.5 Jadwal pencairan kredit tidak sesuai dengan akad kredit;

1.4.6 Sering mengajukan permintaan penundaan pembayaran;

1.4.7 Terjadi penyimpangan kredit;

1.4.8 Mengajukan perpanjangan dan penambahan kredit;

1.4.9 Mengajukan penjadwalan ulang kredit;

1.4.10 Terlibat transaksi cek kosong.

1.5 Laporan Keuangan (*Financial Signal*), antara lain :

1.5.1 Keuntungan Debitur menurun;

1.5.2 Menurunnya kualitas Laporan Keuangan Debitur;

1.5.3 Laporan keuangan direkayasa atau ketidakseimbangannya dalam struktur laporan keuangan;

1.5.4 Penjualan meningkat tapi laba menurun.

1.6 Kegiatan Usaha Debitur (*Management Signal*), antara lain :

1.6.1 Jenis usaha debitur telah berubah;

1.6.2 Jenis usaha debitur telah tutup atau tidak ditemukan;

1.6.3 Debitur tidak dapat dihubungi atau tidak dapat ditemukan;

1.6.4 Sering terjadi pergantian pengurus;

1.6.5 Keluarnya key person dalam usaha debitur;

1.6.6 Lambat dalam penyampaian laporan keuangan;

1.6.7 Sering berganti-ganti auditor publik.

1.7 Keadaan Ekonomi Secara Makro, antara lain :

1.7.1 Kenaikan harga minyak dunia yang disertai dengan kenaikan nilai tukar;

1.7.2 Kenaikan inflasi;

1.7.3 Resesi ekonomi dunia.

2. Penggolongan Kualitas Kredit Bermasalah

Dalam penggolongan kualitas kredit bermasalah kualitas kredit atau kolektibilitas kredit menggambarkan tingkat permasalahan debitur untuk memenuhi kewajibannya kepada Bank. sehingga Bank harus menentukan strategi yang ditempuh untuk penyelesaian dan penyelesaian kredit bermasalah debitur.

2.1 Tujuan dilakukannya penggolongan kualitas kredit bermasalah, adalah:

2.1.1 Untuk memenuhi kepentingan Bank;

2.1.2 Meminimalisasi risiko kerugian Bank;

2.1.3 Untuk mengenal secara dini kredit bermasalah sehingga dapat

menentukan langkah langkah yang akan diambil;

2.1.4 Untuk memenuhi kewajiban pembuatan laporan ke Bank Indonesia.

2.2 Manfaat penggolongan kredit bermasalah, antara lain:

2.2.1 Menegakkan prinsip kehati-hatian;

2.2.2 Mendapatkan sistematika penanganan masalah;

2.2.3 Menertibkan administrasi bank;

2.2.4 Sebagai bahan informasi untuk pembuatan kebijakan kredit;

2.2.5 Mengetahui secara dini masalah kredit.

2.3 Kriteria klasifikasi Kredit Bermasalah, antara lain :

2.3.1 Kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

2.3.2 Kepatuhan terhadap ketentuan Perjanjian Kredit;

2.3.3 Realisasi kredit dan proyeksinya.

2.4 Tingkat Kolektibilitas Yang Dapat Menggambarkan Indikasi Kredit Mulai Bermasalah Sesuai Bank Indonesia, adalah :

2.4.1 Dalam Perhatian Khusus (Kolektibilitas 2), antara lain :

- a. Terdapat tunggakan pembayaran pokok atau bunga sampai dengan 90 hari;
- b. Jarang mengalami cerukan atau overdraft;
- c. Hubungan debitur dengan bank baik debitur selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan masih akurat;
- d. Dokumentasi kredit lengkap;
- e. Pelanggan perjanjian kredit yang tidak prinsipil.

2.4.2 Kurang lancar (kolektibilitas 3) antara lain :

- a. Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 91 hari 120 hari;
- b. Terdapat cerukan atau overdraft yang berulang kali khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan kas;
- c. Hubungan debitur dengan bank memburuk dan informasi keuangan debitur tidak dapat dipercaya;
- d. Dokumentasi kredit kurang lengkap;
- e. Pelanggaran terhadap persyaratan pokok kredit;
- f. Perpanjangan kredit untuk menghubungkan kesulitan keuangan.

2.4.3 Diragukan (Kolektibilitas 4) antara lain :

- a. Terdapat tunggakan pembayaran pokok atau bunga yang telah melampaui 121 hari sampai 180 hari;
- b. Terdapat cerukan atau overdraft yang bersifat permanen khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas.
- c. Hubungan debitur dengan bank semakin memburuk dan informasi keuangan debitur tidak tersedia atau tidak dapat dipercaya.
- d. Dokumentasi kredit tidak lengkap.
- e. Pelanggaran yang principal terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian kredit.

2.4.4 Macet (Kolektibilitas 5) antara lain :

- a. Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 hari.
- b. Hubungan debitur dengan bank sangat buruk dan informasi keuangan tidak tersedia atau tidak terpercaya.
- c. Tidak terdapat dokumentasi kredit.
- d. Pelanggaran yang sangat prinsipil terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian kredit.

2.5 Strategi antisipasi kredit bermasalah dapat dilakukan antara lain

2.5.1 Menjalankan prosedur pemberian kredit sesuai dengan aturan yang berlaku serta menghindari adanya penyimpangan;

2.5.2 Melakukan pembinaan terhadap debitur salah satunya dengan cara memberikan edukasi perbankan;


2.5.3 Melakukan account maintenance terhadap seluruh debitur;

2.5.4 Melakukan monitoring dengan berkunjung ke debitur secara berkala;

2.5.5 Memantau perkembangan pembayaran angsuran debitur setiap bulannya. Dalam hal debitur sering mengalami keterlambatan pembayaran angsuran, maka perlu diwaspadai dan dimonitor secara lebih aktif;

2.5.6 Memantau perkembangan dan memastikan usaha debitur lancar.

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan dengan Bapak Abdul Rahman Tera (*Legal Staff*) PT. Bank Mega. Tbk Unit Tanjung Makassar, tanggal 17 November 2016) data kredit macet pada PT. Bank Mega, Tbk Unit Tanjung Makassar pada tahun 2013 sebesar Rp. 593.728.000,- dengan jumlah 5 kredit macet, tahun 2014 sebesar Rp. 198.875.000,- dengan 2 kredit macet, sedangkan pada tahun 2015 kredit macet yang semula mengalami penurunan kembali naik lagi sebesar Rp. 778.395.000,- dengan jumlah kredit macet 6 dan hingga tahun 2016 ini pada bulan juni sebesar Rp. 982.622.000,- dengan jumlah 8 kredit (berdasarkan pada laporan kolektibilitas pinjaman di Bank Mega) dan dari 8 kredit macet tersebut yang telah selesai dengan lelang eksekusi adalah sebanyak 6, penjualan di bawah tangan sebanyak 1 dan 1 diantaranya masih dalam tahap sita eksekusi.



Sumber Data : PT Bank Mega Tbk

Dari hasil Tabel di atas menunjukkan dalam jangka 4 tahun terakhir tingkat jumlah kredit bermasalah meningkat meskipun pada tahun 2014

mengalami penurunan, tetapi di tahun berikutnya mengalami peningkatan yang cukup tinggi hingga tahun 2016.

Dari hasil pengamatan dan penelitian dari penulis, penulis mendapatkan subyek untuk diwawancarai dalam mendapatkan informasi terkait. Adapun subyek yang diwawancarai debitur bernama AS (wawancara tanggal 28 Oktober 2016, nama disamarkan atas permintaan debitur) yang mengajukan kredit dengan jaminan Hak Tanggungan di PT. Bank Mega Tbk Unit Tanjung Makassar mengatakan bahwa:

“...Saya dulu mengajukan pinjaman ke Bank Mega untuk usaha saya ini untuk modal usaha Foto copy dan Print. Karena teman kerjasama saya mengalami musibah sehingga usaha yang kita jalankan mengalami penurunan dan pelunasan angsuran pokok beserta bunganya menjadi tersendat. Kemudian pihak bank menawarkan upaya penyelamatan kredit dengan merestrukturisasi kredit saya. Akan tetapi sampai penyelamatan kredit yang ke-2 (dua), usaha saya belum juga membaik sehingga saya tetap menunggak dalam pembayaran angsuran pokok beserta bunganya dan upaya penyelamatan kredit dinyatakan tidak berhasil. Kemudian pihak Bank memberikan surat peringatan untuk dilakukan eksekusi terhadap jaminan kredit saya (rumah). Setelah saya bernegosiasi dengan pihak bank, saya menyetujui untuk dilaksanakan eksekusi melalui pelelangan umum...”.

Dari kasus yang dialami oleh AS dikarenakan teman kerjasama menjalankan usaha tersebut mengalami musibah sehingga usaha yang dijalankan oleh AS terhambat dikarenakan AS kemudian berkerja sendiri, adapun permasalahan yang dihadapi oleh AS ini di luar dari kehendaknya. Bisa disimpulkan penunggakan kredit yang dilakukan oleh AS ada keterkaitan oleh teman AS. Karena usaha yang dijalankan oleh AS dilakukan bersama temannya.

Pada dasarnya, kreditur pemegang jaminan kebendaan memiliki hak untuk mengeksekusi barang jaminan untuk dijual secara lelang guna pembayaran utang debitur jika debitur lalai melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit atau biasa disebut dengan wanprestasi. Pemberian hak kepada kreditur

untuk mengeksekusi jaminan kebendaan yang diberikan oleh debitur dapat kita lihat dalam Kitab undang-undang Hukum Perdata (“KUHPer”) serta beberapa peraturan perundang-undangan berikut :

1. Pasal 1155 KUHPer: Kreditur sebagai penerima benda gadai berhak untuk menjual barang gadai setelah lewatnya jangka waktu yang ditentukan, atau setelah dilakukannya peringatan untuk pemenuhan perjanjian dalam hal tidak ada ketentuan jangka waktu yang pasti.
2. Pasal 15 ayat (3) jo. Pasal 29 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia (“UU Jaminan Fidusia): yang memberikan hak kepada kreditur untuk mengeksekusi benda jaminan fidusia jika debitur cidera janji (wanprestasi).
3. Pasal 6 jo. Pasal 20 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah: yang memberikan hak kepada kreditur untuk mengeksekusi benda jaminan fidusia jika debitur cidera janji (wanprestasi).

3. Melakukan Objek Pembinaan dan Pengawasan Kredit Bermasalah

Dalam menjalankan fungsi prosedur restrukturisasi objek pembinaan dan pengawasan kredit akan dilaksanakan dimana melingkupi:

1. Pemeriksaan Dokumen

Dokumentasi pinjaman untuk setiap fasilitas wajib diperiksa minimal 1 (satu) kali setahun untuk debitur lancer. Sedangkan untuk debitur dalam status perhatian khusus, kurang lancer, diragukan dan macet, dokumen harus diperiksa ulang setiap waktu yang menurut pertimbangan bank dianggap perlu untuk meyakinkan bahwa seluruh dokumen debitur, dokumen agunan, dokumen kredit dan sebagainya masih sesuai dan berlaku.

2. Supervise tunggakan

Pada saat kondisi pinjaman debitur menunjukkan gejala kurang baik, tindakan formal dibawah ini harus segera dilakukan, antara lain:

2.1 Komite kredit cabang setempat harus melakukan perubahan

kolektibilitas debitur;

2.2 Semua dokumentasi dan agunan kredit harus dikaji ulang dan segera dilengkapi apabila masih terjadi kekurangan.

2.3 Setelah kaji ulang selesai, rencana tindak lanjut harus segera dibuat dan ditetapkan target batas waktu penyelesaian yang jelas.

2.4 Keputusan yang diambil harus mengutamakan kepentingan bank.

2.5 Proses penyelesaian harus ditindak lanjuti secara sungguh-sungguh dan beberapa tindakan alternatif harus segera dipertimbangkan atau ditempuh bila kondisi kredit terus memburuk.

2.6 Supervisi dan monitoring kredit secara menyeluruh dan independent di bank dilakukan oleh komite kredit terkait bekerjasama dengan unit kerja administrasi kredit dikantor pusat agar dapat mengawasi kualitas kredit yang telah diberikan, terutama informasi mengenai kualitas aktiva yang sedang menurun melalui penetapan penggolongan risiko kredit.

2.6.1 Bentuk supervisi kredit.

- a. Laporan kredit.
- b. Account review.

2.6.2 Supervisi kredit oleh Account Officer (AO):

- a. Menjaga kelancaran penanganan debitur.
- b. Penetapan AO dilakukan oleh pemimpin cabang.

3. Langkah pengamanan

3.1 Penilaian terhadap kondisi keuangan debitur terakhir dan kemungkinan prospek perbaikan dikemudian hari atau kemungkinan memburuknya kondisi keuangan debitur.

3.2 Penilaian ulang atas agunan, kualitas dan kondisinya, termasuk penentuan langkah-langkah pengamanan agunan yang harus ditempuh. Memastikan ulang apakah agunan yang ada telah diasuransikan atau masih berlaku asuransinya.

4. Pengawasan kredit

Pengawasan kredit dilakukan secara terpadu sejak proses pengajuan kredit oleh calon debitur sampai dengan penyelesaian kredit yang dilakukan oleh unit-unit perkreditan secara “built in”, artinya seluruh proses pelaksanaan dan persetujuan dilakukan secara dual control yaitu berjalannya fungsi maker, checker dan approval oleh pejabat yang berlainan atau unit kerja yang terkait serta berpedoman pada prosedur perkreditan yang ada.

4.1 Prinsip umum pengawasan kredit

4.1.1 Fungsi pengawasan kredit berawal sejak pengajuan kredit oleh calon debitur yaitu sebagai upaya pencegahan dini agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan bank dan menghindari pemberian kredit yang menyimpang dari pedoman perkreditan yang berlaku

4.1.2 Pengawasan sehari-hari setelah kredit direalisasi dilaksanakan oleh manajemen sebagai salah satu pengawasan melekat.

4.1.3 Audit internal dilaksanakan oleh satuan kerja audit intern (SKAI).

4.2 Objek pengawasan kredit

4.2.1 Semua aspek yang melekat pada penyediaan setiap jenis kredit;

4.2.2 Semua pejabat yang terkait dengan proses perkreditan.

4.3 Struktur pengendalian intern

4.3.1 Penerapan prinsip pengawasan ganda setiap tahap dalam proses pemberian kredit.

4.3.2 Perlindungan fisik dan yuridis yang memadai terhadap surat yang berharga dan kekayaan bank yang terkait dengan perkreditan.

4.3.3 Pelaporan kepada pejabat yang berwenang atas setiap pelaksanaan yang menyimpang dari kebijaksanaan perkreditan bank dan atas prosedur operasional perkreditan.

4.4 Pengawasan melekat.

4.4.1 Dewan komisaris menetapkan pejabat-pejabat dan atau satuan kerja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan fungsi pengawasan melekat, dengan memperhatikan prinsip pemisahan fungsi operasional, pencatatan dan pengawasan;

4.4.2 Pengawasan kredit dilaksanakan secara langsung dengan melakukan kunjungan ke kantor cabang atau unit kerja perkreditan maupun secara pasif berdasarkan pelaporan yang diberikan atau bersifat administrasi dengan cakupan pelaporan:

a. Penilaian atas kualitas portofolio perkreditan disertai penjelasan terhadap kredit yang kualitasnya berindikasi

menurun.

b. Kredit-kredit yang tidak sesuai dengan ketentuan perbankan yang sehat dan ketentuan internal.

c. Debitur yang mempunyai tunggakan pokok dan bunga dan atau kewajiban lainnya, termasuk yang dalam rangka proses.

d. Pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan satuan kerja perkreditan disertai dengan tindakan atau saran perbaikan

4. Tahap Penyelesaian Kredit Bermasalah

Setelah melakukan tahap pembinaan dan pengawasan di lakukanlah tahap penyelesaian kredit yang bermasalah, antara lain

4.1 Penyelesaian kredit dengan cara damai.

Adanya itikad debitur untuk penyelesaian kredit bermasalah secara damai dinilai berdasarkan kemauan dan kesedian debitur untuk:

4.1.1 Berinisiatif dan aktif melakukan negosiasi dengan bank;

4.1.2 Memberikan rencana yang jelas dan realistis untuk penyelesaian pinjaman;

4.1.3 Secara terbuka memberikan informasi mengenai kondisi dan keadaan keuangannya saat ini;

4.1.4 Bersedia untuk memikul seluruh kewajiban yang telah ditetapkan. Hal tersebut diatas dapat dilakukan dengan cara:

- Pelunasan dengan penjualan agunan oleh debitur sendiri;
- Pelunasan dengan penjualan agunan oleh pihak bank atas

sepengetahuan dan persetujuan debitur;

- Pemberian keringanan pembayaran pokok pinjaman serta tunggakan bunga dan denda.

4.2 Penyerahan agunan (AYDA)

Debitur atau penjamin secara sukarela menyerahkan agunan kepada pihak bank untuk menutupi seluruh hutang dan kewajibannya tanpa melakukan perlawanan. Kondisi jaminan harus dalam keadaan kosong.

4.2.1 Beberapa hal yang harus dipersiapkan oleh pihak bank terhadap debitur seperti ini adalah sebagai berikut

4.2.1.1 Penilaian kembali agunan

- a. Penilaian kembali agunan selain untuk memastikan kembali kebenaran atas lokasi fisik jaminan dan mengetahui siapa penghuninya, apakah ada perubahan atau tidak, juga untuk kepentingan perhitungan cadangan kecukupan penurunan nilai (CKPN) sesuai dengan aturan Bank Indonesia.
- b. Penilaian kembali wajib dilakukan oleh appraisal internal dan independent appraisal yang berbeda dari petugas penilai sebelumnya, hal ini dilakukan untuk membandingkan nilai sebelum kredit macet dan setelah kredit bermasalah.

4.2.1.2 Pemasangan Hak Tanggungan (HT)

Apabila pengikatan jaminan tanah belum dilakukan pemasangan Hak Tanggungan, maka harus segera dilakukan pemasangan Hak Tanggungan atas jaminan tanah atau bangunan tersebut.

4.2.2 Melakukan Perjanjian Penyerahan Jaminan Sebagai Pelunasan

Hutang (PPJSPH) yang didalamnya terdapat klausula pernyataan pengosongan atas agunan yang diserahkan kepada pihak bank.

4.2.3 melakukan perikatan jual beli dengan pihak bank yang diwakili oleh pemimpin cabang atau cabang cluster

4.2.4 Memberikan surat kuasa jual kepada bank.

4.2.5 pernyataan dari pemimpin cabang bahwa asset tersebut bukan milik pemimpin cabang.

4.2.6 Apabila debitur melakukan serah terima jabatan kepada pihak bank untuk menyelesaikan kewajibannya, maka debitur tersebut masuk dalam kategori kredit hapus buku namun bank masih memiliki hak tagih jika hasil penjualan agunan dibawah nilai plafond kredit debitur tersebut.

4.2.7 Ketentuan mengenai hapus buku dan hapus tagih diatur secara terpisah.

4.3 Pengawasan agunan yang telah diambil alih

Dalam proses ini unit kerja special asset management dan restructuring (SAMR) mengamankan secara menyeluruh atas asset yang dikuasai dari fisik sampai dengan legalitas jaminan, berkoordinasi dengan unit kerja terkait di bank. Penempatan legalitas jaminan haruslah ditempat yang teraman yang dimiliki oleh Bank Mega untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Pengawasan atas asset yang dimiliki yaitu :

4.3.1 Melakukan pemeriksaan rutin atas jaminan yang telah dikuasai oleh bank minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam)

bulan.

4.3.2 Penempatan petugas keamanan di lokasi jaminan.

4.3.3 Perbaikan kerusakan atas fisik jaminan jika ada.

4.3.4 Pemasangan papan pengumuman.

4.3.5 Melakukan penawaran penjualan atas jaminan yang dikuasai untuk menjaga nilai jaminan tersebut.

4.3.6 Melakukan pemeliharaan fisik atas jaminan yang dikuasai untuk menjaga nilai jaminan tersebut.

4.3.7 Melakukan pembayaran biaya rutin atas asset yang dikuasai seperti biaya listrik, PAM, Telepon, Pajak Bumi dan Bangunan dan lainnya.

4.4 Penjualan Agunan, antara lain

4.4.1 Lelang

Proses lelang adalah hasil putusan dari pengadilan yang memutuskan untuk menjual jaminan suatu bank yang bermasalah dengan penjualan secara lelang. Dalam proses ini pihak bank berkoordinasi dengan pihak pengadilan agar harga penjualan lelang merupakan harga yang terbaik dengan tidak merugikan pihak bank.

4.4.2 Pengosongan Agunan

Pengosongan agunan yang dilakukan oleh pihak bank atau melalui upaya hukum dari pengadilan.

4.4.3 Penjualan Agunan

Penjualan agunan adalah proses penjualan jaminan yang telah disita dan dikosongkan atas dasar putusan pengadilan, unit kerja

Special Asset Management dan Restructuring(SAMR) dapat menjual jaminan tersebut melalui media atau penawaran langsung kepada calon pembeli.

4.5 Penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur hukum atau eksekusi jaminan.

Apabila upaya penyelesaian kredit bermasalah tidak dapat diselesaikan secara damai, maka penyelesaian masalah harus dilimpahkan kepada jalur hukum dengan prosedur sebagai berikut:

4.5.1 Mengajukan permohonan eksekusi jaminan melalui Pengadilan Negeri atau Kantor Balai Lelang sesuai dengan domisili objek jaminan.

4.5.2 Melakukan koordinasi dengan pihak pengacara, Pengadilan dan kejaksaan dalam proses hukum seperti proses hukum seperti proses aanmaning, sita eksekusi, lelang, pengosongan, dan lainnya.

4.5.3 Melakukan koordinasi dengan pihak keamanan terkait seperti pihak Kepolisian, Kodim, Koramil dan lainnya dalam hal eksekusi pengosongan, sita jaminan, dan atau penguasaan atas jaminan yang akan dikuasai oleh bank.

4.5.4 Melakukan koordinasi dengan pihak ketiga lainnya dalam rangka keberhasilan proses penagihan atau pengembalian kredit atas dasar persetujuan komite kredit bank.

4.5.5 Dalam hal tersebut terdapat upaya hukum yang dilakukan oleh debitur dan atau pemilik jaminan dalam bentuk gugatan pada saat dilakukannya proses eksekusi jaminan, maka untuk

selanjutnya penanganan masalah tersebut dilakukan oleh Unit Kerja Legal Namun demikian, proses eksekusi lelang tetap dapat dilakukan oleh unit kerja Special Asset Management dan Restructuring(SAMR).

4.5.6 Dalam hal terjadi upaya hukum untuk mengambil asset atau harta debitur yang bukan merupakan agunan, dapat melakukan koordinasi dengan Unit Kerja Legal.

Menurut Didi Hermansyah, Legal Staff Bank Mega Regional Makassar, berpendapat:

Penyelesaian yang ditempuh oleh Bank Mega Regional Makassar terhadap debitur bermasalah mengacu pada Peraturan Bank Indonesia, penyelesaian tersebut itu sendiri tidak melulu sesuai dengan kriteria penyelesaian yang dianjurkan Bank Indonesia melainkan disesuaikan dengan kondisi yang ada dengan tidak melewati batas-batas yang telah ditetapkan atau dapat dikatakan disini perbedaan hanya pada istilah saja sedang substansi penyelesaian adalah sama. (wawancara pada tanggal 1 september 2016).

Dalam proses restrukturisasi atas kredit bermasalah terdapat beberapa tahapan dalam menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT.Bank Mega. Dalam penyelesaiannya kreditur yang mengalami kredit bermasalah pihak debitur akan melakukan pengamatan terhadap kreditur, agar debitur dapat melakukan langkah-langkah lebih lanjut dalam tahap penyelesaian proses restrukturisasi. Untuk melihat tahapan dalam proses restrukturisasi akan dijabarkan bagan di bawah ini:



BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1.Faktor terjadinya kredit bermasalah :

Adapun penyebab debitur tidak melakukan prestasi kepada kreditur, diantaranya: laporan pembukuan yang tidak benar, pengelolaan perusahaan tidak professional dan usaha yang dijalankan tidak mendapatkan untung yang banyak.

Sehingga untuk mengembalikan dana yang di pinjam tidak bisa tercapai. Untung dari hasil usaha yang semestinya harus dibayarkan kepada kreditur digunakan untuk kebutuhan sehari-hari debitur. Modal yang seharusnya dapat digunakan mendapatkan barang yang lebih banyak, berkurang karena digunakan untuk kebutuhan debitur.

2. Pelaksanaan Restrukturisasi Atas Kredit Bermasalah :

Jika debitur telah melakukan wanprestasi kepada kreditur, debitur harus tunduk dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Adapun ketentuan-ketentuan yang dimiliki PT. Bank Mega agar debitur dapat melaksanakan proses restrukturisasi, yaitu: pihak kreditur melakukan pemeriksaan dokumen, pihak kreditur melakukan identifikasi kemudian pihak kreditur melakukan mediasi kepada debitur untuk menanggapi wanprestasi yang dilakukan debitur. Pihak debitur dengan sukarela memberikan jaminan kepada kreditur bisa berupa surat berharga untuk menutupi seluruh utang, jika jaminan tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak, kreditur menguasai atas surat berharga yang telah dijamin kepada kreditur, jika dalam masa pemberian keringanan kepada debitur dan debitur tidak dapat melakukan prestasi kepada kreditur, jaminan yang diberikan kepada kreditur dapat dikuasai sepenuhnya oleh kreditur.

4.2 Saran

Jika debitur ingin melakukan pinjaman, seharusnya pihak debitur telah merencanakan dengan baik langkah-langkah dalam menggunakan pinjaman tersebut. Dari aspek pembukaan, manajemen dan marketing harus sudah dipersiapkan agar dalam pemenuhan prestasi kepada kreditur tidak terhambat.



DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Harahap M. Yahya, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Cet 1 PT. Alumni. Bandung.

Hermansyah, 2008, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana. Jakarta

Jonker Sihombing, 2009, *Tanggung Jawab Yuridis Bankir Atas Kredit Macet Nasabah*, PT. Alumni. Bandung.

Mariam Darus Badruzaman, 1991, *Perjanjian Kredit Bank*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Neni Sri Imaniyati, 2010, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Refika Aditama. Bandung.

Rachmadi Usman, 2001, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Santoso Rudi Tri, 1996, *Kedit Usaha Perbankan*, Edisi 1. Jogjakarta.

Sjahdeni Sutan Remy, 2009, *Kepalitan dan Praktik Perbankan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

Sutarno, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Jakarta.

Tje'aman Edy Putra, 1989, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Liberty. Yogyakarta.

<http://jurnal-sdm.blogspot.co.id/2009/05/restrukturisasi-hutang-alasan-proses.html>

PT Bank Mega, Tbk, *Buku Pedoman dan Prosedur Kredit*, Bank Mega Regional, Makassar.